

**PENGARUH PRAKTEK MUZARAAH DAN IJARAH TERHADAP
KETAHANAN PANGAN PETANI PENGARAP DI KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR**

Tesis

Oleh :

ALFI THORIKATUS SHOFA

NIM: 14800005



**PROGRAM MEGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**PENGARUH PRAKTEK MUZARAAH DAN IJARAH TERHADAP
KETAHANAN PANGAN PETANI PENGGARAP DI KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR**

Tesis

**Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Pascasarjana Megister Ekonomi Syariah**

Oleh :

ALFI THORIKATUS SHOFA

NIM: 14800005




**PROGRAM MEGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

Lembar Persetujuan Ujian Tesis Dari Pembimbing


Tesis dengan judul “**Pengaruh Praktek Muzaraah Dan Ijarah Penggarapan Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur**” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 16 Desember 2016
Pembimbing I




Dr.H.Salim Al idrus.,MM., M.Ag
NIP. 19620115 199803 1 001

Batu,16 Desember 2016
Pembimbing II



Dr.H. Misbahul Munir,Lc. MEI
NIP. 19750707 200501 1 005

Batu,17 Desember 2016
Mengetahui
Ketua Program Megister Ekonomi Syariah




Dr. H. Nur Asnawi M.Ag
NIP. 19770506 200312 2 001


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul: Pengaruh Praktek *Muzara'ah* dan *Ijarah* Penggarapan Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Tesis ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 21 Desember 2016

Dewan penguji,



Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag (penguji Utama)
NIP 19490929 198103 1004


Dr. Hj. Indah Yuliana, SE., MM (Ketua)
NIP 19740918 200312 2 004


Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag (Anggota)
NIP 19620115 199803 1 001


Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI (Anggota)
NIP 19750707 200501 1 005

Mengetahui
Direktur pascasarjana


Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.
NIP. 195612311983031032

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfi Thorikatus Shofa

NIM : 14800005

Alamat : Ds. Drajat kecamatan Baueno Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: PENGARUH PRAKTEK *MUZARA'AH* DAN *IJARAH* TERHADAP KETAHANAN PANGAN PETANI PENGGARAP di Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur adalah hasil karya saya sendiri bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**claim**" dari pihak lain bukan menjadi tanggungjawab Dosen pembimbing dan atau Pengelola Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Desember 2017

Hormat Saya,

Alfi Thorikatus Shofa



KATA PENGANTAR

Alhamdu Lillahi Rabbil Alamiin, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulisan tesis ini terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju ke-alam yang penuh sains ini.

Dengan selesainya penulisan Tesis ini sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, maka penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada;

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd. I, selaku Direktur Program Studi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.H.Salim Al idrus, M. Ag. MM dan Dr.H. Misbahul Munir,Lc. MEI selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan-masukan ilmiah kepada penulis demi sempurnanya penulisan Tesis ini.
4. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama belajar di Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap pimpinan, para staf dan karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan research guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah .
6. Abah dan ibu tercinta yang telah mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dorongan baik moril, materiil, maupun spiritual. Karena

cinta kasih merekalah, penulis dapat menjalani hidup dan memperoleh kesempatan belajar sampai saat ini.

7. Semua teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Pendidikan Agama Islam program Pascasarjana. Terima kasih atas do'a dan motivasi-nya dalam proses penyelesaian Tesis ini.

Penulis sadar, bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya, semoga segala amal dan keikhlasannya diterima oleh Allah SWT. *Aamiin ya-rabbal 'alamiin.*

Malang, 12 Desember 2017

Hormat Saya,

Alfi Thorikatus Shofa

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul.....	ii
Lembar persetujuan.....	iii
Lembar pengesahan.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DATAR GAMBAR	xii
MOTTO	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	14
C. TUJUAN PENELITIAN.....	14
D. MANFAAT PENEILITIAN	10
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	15
F. ORISINALITAS PENELITIAN	16
G. DEFINISI OPRASIONAL.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. PRAKTEK PEMBIAYAAN PERTANIAN	22
1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2. Jenis-jenis Pembiayaan.....	22
3. Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan	21
4. Jenis pembiayaan Menurut Islam	24
a. Muzara’ah	26
1. Pengertian Muzara’ah.....	26
2. Dasar hukum muzara’ah	28
3. Rukun dan syarat muzara’ah	32
4. Aplikasi dan perhitungan pembagian hasil.....	34

5. Berakhirnya Muzara'ah	37
b. <i>Musyaqah</i>	39
1. Pengertian <i>Musyaqah</i>	39
2. Syarat dan Rukun <i>Musyaqah</i>	40
3. Dasar Hukum <i>Musyaqah</i>	40
4. Aplikasi Bagi hasil <i>Musyaqah</i>	41
5. Masa berakhirnya <i>Musyaqah</i>	42
c. <i>Mugharasah</i>	42
1. Pengertian <i>Mugharasah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Mugharasah</i>	43
3. Syarat <i>Mugharasah</i>	45
4. Beakhirnya <i>Mugharasah</i>	45
d. <i>Ijarah</i> dalam menggarap sawah	47
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	47
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	51
3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Ijarah</i>	53
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	57
5. Hal-Hal yang Membatalkan <i>Ijarah</i>	60
6. <i>Ijarah</i> dalam pertanian.....	61
B. KETAHANAN PANGAN	64
1. Definisi Ketahanan pangan.....	64
2. Ketahanan Pangan Berbasis Agribisnis	65
3. Ketahanan Pangan Menurut Islam.....	68
C. KERANGKA BERPIKIR	71
D. HIPOTESIS PENELITIAN.....	72

BAB III METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN	73
B. LOKASI PENELITIAN	74
C. VARIABEL PENELITIAN	74
D. INDIKATOR PENELITIAN	79
E. POPULASI DAN SAMPEL	80
1. Populasi	80
2. Sampel.....	80
3. Metode Pengambilan Sampel.....	81
F. PENGUMPULAN DATA.....	81
1. Observasi.....	81
2. Dokumentasi	82
3. Wawancara Dengan Kuisisioner.....	82
G. VALIDITAS DAN REABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN.	83
1. Uji Validitas	83
2. Uji Reliabilitas	84
H. PROSEDUR PENELITIAN.....	85

I. TEKNIK ANALISA DATA	85
1. Uji Asumsi Dasar	85
2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	86
3. Analisis Regresi Linier Berganda	86

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN.....	90
1. Gambaran Umum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	90
2. Gambaran Umum Responden	92
B. ANALISA DATA	102
1. Uji Validitas Dan Reabilitas	102
a. Uji Validitas	102
b. Uji reabilitas	104
2. Pengujian Asumsi Klasik	107
a. Uji Normalitas	107
b. Uji Multikolinearitas	108
3. Analisis Regresi Berganda	109
a. Pengujian Hipotesis	111
b. Menyatakan Ho dan Ha.....	111
c. Penetapan Tingkat Signifikansi.....	111
d. Pengujian Ketepatan Model (Uji Statistik F).....	112
e. Menentukan Kriteria Hipotesesis	112
f. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik T)	112
g. Hasil uji Regresi Linear berganda.....	113

BAB V:PEMBAHASAN

A. Sistem Pengukuran Praktek Pembiayaan <i>Muzara'ah</i>	115
B. Sistem Pengukuran Praktek Pembiayaan Ijarah.....	118
C. Sistem pengukuran Ketahanan pangan petani penggarap	120
D. Pengaruh Pembiayaan Muzaraah Terhadap Ketahanan Pangan ...	123
E. Pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap ketahan Pangan	124
F. Perbaharuan penelitian	125

BAB VI : PENUTUP

G. SIMPULAN	127
H. SARAN	128

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Estimasi Biaya pupuk lahan persawahan seluas 2500 Ha.....	10
Tabel 1.2 Produksi Tanaman Padi	11
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu Dan Saat Ini	17
Tabel 2.1 Perbedaan Akad Pertanian Dalam Islam.....	47
Tabel 3.1 Definisi Oprsional	77
Tabel 3.1 Pengklasifikasian Untuk Setiap Item Pertanyaan	79
Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	95
Tabel 4.2 Jumlah Luas Sawah responden	96
Tabel 4.3 akad yang dgunakan responden.....	97
Tabel 4.4 Presentase yang di jawab oleh responden (petani).....	98
Tabel 4.5 Tabel rangkuman hasil uji validitas variabel Pembiayaan <i>Muzaraah</i>	102
Tabel 4.6 Tabel rangkuman hasil uji validitas variabel Pembiayaan <i>Ijarah</i> ...	103
Tabel 4.7 Tabel rangkuman hasil uji validitas variabel Ketahanan Pangan	104
Tabel 4. 8 rangkuman reabilitas varibel muzaraah dan ijarah	105
Tabel 4. 9 rangkuman reabilitas varibel muzaraah dan ijarah	106
Tabel 4.10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	107
Tabel; 4.11 Coefficients	108
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	71
Gambar 4.1 Peta kecamatan Bureno Kabupaten Bojonegoro.....	90
Gambar 4.2 Jenis kelamin responden.....	95
Gambar 4.3 Luas sawah garapan responden.....	96
Gambar 4.4 Akad yang digunakan responden.....	97
Gambar 5.1 Skema Akad Muzaraah Dalam Pertanian.....	117
.....	117
Gambar 5.2 Skema pembiayaan Ijarah dalam pertanian.....	120
.....	120

MOTTO

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
شَيْئًا مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ

*Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan
Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan
menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan
dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan
yang bermacam-macam (surah Thaaha(20) ayat 53)*



Shofa, Alfi Thorikatus , 2017, *Pengaruh Praktek Muzaraah Dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap* (Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur),

Pembimbing I : Dr.H.Salim Al idrus, M. Ag. MM
 Pembimbing II : Dr.H. Misbahul Munir,Lc. MEI

Kata kunci : *Muzaraah, Ijarah, Ketahanan Pangan*

Pertanian menjadi sorotan kelangsungan hidup manusia, di tinjau untuk memajukan pertanian dari segi manapun seperti teknologi, pemberdayaan penanaman ataupun pembiayaan. Dimana membentuk pertanian terutama petani makanan pokok seperti padi ataupun petani jagung. Berbicara makanan pokok tentu tidak lepas dari swasmbada pangan, yang di Indonesia pernah meraihnya di tahun 1990-an. Namun terlepas dari sensus pertanian 2003 dimana tingkat kesejahteraan petani menurun di banding sensus pertanian pada tahun 1993. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan Angket dan dokumentasi. Dengan populasi rumus maholtra, dimana ada 19 pernyataan yang di kali 5 sebanyak 95 responden. Data-data tersebut diolah dengan *analisis Regresi Linier Berganda*.Melihat pentingnya pembiayaan dalam Islam pun pembiayaan di bahas Akad pertanaian namun peneliti terfokus pada Akad *Muzaraah* dan *Ijarah* dengan mengambil fokus pada : 1) Pembiayaan Muzaraah dan Ijarah berpengaruh simultan Terhadap ketahanan pangan petani penggarap. 2) Pembiayaan muzaraah dan Ijarah berpengaruh Parsial terhadap ketahana pangan peani penggarap.3) melihat pembiayaa mana yang lebih dominan terhadap ketahana pangan dengan melihat *coofesient deteminasi*.

Pengaruh keduanya di jelakan dalam tabel *coofesient* diamana secara simultan berpengaruh di buktikan dengan F Hitung dengan F Tabel adalah $43.116 > 2.30$. dan untuk pengaruh parsial dilihat dari indikator masing- masing variabel membandingkan T tabel dan T hitung di mana masing-masing indikator lebih besar dari t Tabel. Dan untuk lebih dominan dari kedua Akad muzaraah Akad ijarah lebih domian terhadap ketahan pangan petani penggarap melihat *coofesient deteminasi* sebesar 40,5%.

Shofa, Alfi Thorikatus , 2017, *The influence of muzara'ah And Ijarah Financing, Food Sustainability Against Farmer (In Sub Baureno Bojonegoro District in East Java)*

Supervisor I : Dr.H.Salim Al idrus, M. Ag. MM

Supervisor II : Dr.H. Misbahul Munir,Lc. MEI

Keywords: *muzara'ah, Ijarah and Food Sustainability*

Agriculture in the spotlight human survival, in the review to promote agriculture in terms of any such technology, empowering planting or financing. Where the form of agriculture, especially farmers staple foods such as rice or maize farmers. Speaking staple food is certainly not out of self-sufficiency, which in Indonesia ever achieve it in the 1990s. But apart from the agricultural census of 2003 when the level of welfare of farmers decreased compared to the agricultural census in 1993. The small-scale agricultural enterprises impede farmers increase their income so difficult to get out of the cycle of poverty.

This study uses a quantitative approaches. The data collection is done by using the method of observation, interviews with the questionnaire and documentation. With a population of formula Maholtra, where there are 19 statements in 5 times as many as 95 respondents. The data was processed by multiple linear regression analysis. Viewing the importance of financing in Islamic finance was discussed Akad agriculture but researchers focused on Akad Muzaraah and Ijarah by taking a focus on: 1) Financing Ijarah Muzaraah and simultaneous Food Sustainability Against Farmer. 2) Funding muzaraah and Ijarah Partial Food Sustainability Against Farmer. 3) see which one is more dominan financing of the resilience of food with a view coofesient determination.

The influence of both of them is described in the table coofesient which simultaneously affect attested by F Calculate the F table is $43.116 > 2.30$. and to effect partial views of each indicator variable tables comparing T and T count in which each indicator is greater than t table. And for the more dominant of the two muzaraah and Ijara more domian towards food security sharecroppers look of determination of 40.5%.

الف طريقة الصفي, 2017, تأثير المزارعة و الإجارة ضد الأمن الغذائي للمزارعين. في Baureno Bojonegoro جاوة الشرقية,

مشرف الأولى : الدكتور الحاج سالم الإدوس. MM M. Ag

مشرف الثاني : الدكتور الحاج مصباح المنير Lc. MEI

كلمات البحث : المزارعة والإجارة والأمن الغذائي

المزارعة في بقاء الإنسان الأضواء، في استعراض لتعزيز الزراعة فيما يتعلق بأي التكنولوجيا هذه، وتمكين زرع أو التمويل. حيث شكل الزراعة، وخاصة المزارعين المواد الغذائية الأساسية مثل مزارعي الأرز أو الذرة. يتحدث المواد الغذائية الأساسية هي بالتأكيد ليست من الاكتفاء الذاتي، والتي في اندونيسيا من أي وقت مضى تحقيقه في 1990s. ولكن بصرف النظر عن التعداد الزراعي لعام 2003 عند مستوى رفاهية المزارعين انخفضت مقارنة للتعداد الزراعي في عام 1993. والشركات الزراعية الصغيرة الحجم تعيق المزارعين على زيادة دخلهم من الصعب جدا للخروج من دائرة الفقر.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي. ويتم جمع البيانات باستخدام أسلوب الملاحظة والمقابلات مع الاستبيان والوثائق. ويبلغ عدد سكانها صيغة Maholtra، حيث هناك 19 تصريحات في 5 مرات ما يصل الى 95 المشاركين. تمت معالجة البيانات من قبل العديد من تحليل الانحدار الخطي. رؤية أهمية التمويل في التمويل الإسلامي نوقشت الزراعة العقاد ولكن ركز الباحثون على العقاد لمزارعة والإجارة من خلال اتخاذ التركيز على: (1) تمويل الإجارة و المزارعة تأثير في وقت واحد ضد المزارعين الأمن الغذائي. (2) التمويل المزارعة والإجارة تأثير جزئي على المزارعين الأمن الغذائي. (3) معرفة أي واحد هو تمويل أكثر هيمنة من المرونة من المواد الغذائية بهدف تحديد. يوصف تأثير كل منهما في coefesient الجدول الذي في نفس الوقت تؤثر يشهد به F حساب الجدول F هو $2.30 < 43,116$. وإحداثيات وجهات النظر الجزئية من كل مؤشر الجداول متغير مقارنة T و T العد فيها كل مؤشر أكبر من الجدول ر. ولأكثر هيمنة من اثنين العقاد العقاد الإجارة المزارعة أكثر دميان تحقيق الأمن الغذائي زراعي نظرة من عزم 40.5%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia menjadi negara yang dikenal dengan kata agraris menjadikannya negara yang kaya hasil pertanian dari berbagai jenis tumbuhan, dari tumbuhan yang ditanam sebagai makan pokok ataupun tumbuhan yang menjadi bahan dasar untuk kebutuhan sehari-hari dan rumah tangga. Menjadi negara yang dikenal dengan hasil pertaniannya belum menjadikannya negara swasembada pangan untuk masyarakat yang hidup di Indonesia. Pertanian memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian tidak saja sebagai penyedia pangan tetapi juga sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Pertanian juga merupakan sumber pendapatan ekspor (devisa) negara serta pendorong dan penarik (*backward and forward linkage*) bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan Indonesia dimasa mendatang.

Berbicara makanan pokok tentu tidak lepas dari swasmbada pangan, yang di Indonesia pernah meraihnya di tahun 1990-an. Namun terlepas dari sensus pertanian 2003 dimana tingkat kesejahteraan petani menurun di banding sensus pertanian pada tahun 1993. di lanjutan dengan data sensus pertanian pada tahun 2013 pada tahun 2003 terlihat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 1.000 m² mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan antara 2000-4999 m² mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Timur. Tercatat bahwa pada tahun 2013,

jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan kurang dari 1.000 m² adalah sebesar 1.134.610 rumah tangga, mengalami penurunan sebesar 52,41 persen dibandingkan tahun 2003, yang tercatat sebanyak 2.384.327 rumah tangga.¹ Usaha pertanian dengan luas lahan antara ²1.000–1.999 m² pada tahun 2013 adalah sebanyak 940.827 rumah tangga, meningkat sebesar 3,92 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang tercatat sebanyak 905.346 rumah tangga. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat petani miskin selain luas usaha taninya yang sempit, juga disebabkan oleh produktivitas yang rendah, infrastruktur terbatas, aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar serta rendahnya kapasitas petani.

Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Beberapa cara banyak dilakukan dari kementerian pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani dan kelayakan hidup, namun hal tersebut cara-cara yang dilakukan belum maksimal dengan banyak faktor seperti pembiayaan yang kurang seimbang, teknologi kurang memadai, dan sistem tradisional serta rasa hidonis masyarakat yang konsumtif membuat pasar kurang seimbang.

Perubahan yang terjadi terutama berkaitan erat dengan pola penguasaan lahan, pola hubungan dan struktur kesempatan kerja, yang akhirnya bermuara pada struktur pendapatan petani di pedesaan. Lahan pertanian yang terus menyempit karena tingginya kebutuhan akan lahan merupakan dampak dari pesatnya arus industrialisasi, kebutuhan prasarana ekonomi, dan pemukiman, sedangkan usaha pembukaan lahan pertanian baru belum sebanding dengan kebutuhan. Meski demikian, sektor pertanian dan lapangan kerja primer tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja.

¹ Katalog BPS , Laporan Hasil Sensus pertanian 2013, pencacah lengkap . Badan Pusat Statistik : Jakarta.

Peningkatan produksi akan berorientasi pada peningkatan pendapatan petani dan merupakan sisi lain dari pembangunan ekonomi. Dari peningkatan inilah diharapkan terbentuk suatu masyarakat tani yang sejahtera dan mempunyai kelayakan hidup. Dalam meningkatkan produksi dipengaruhi banyak faktor baik itu faktor dalam diri petani sendiri maupun faktor-faktor luar. Faktor dalam diri petani yaitu kurangnya keterampilan petani dalam bidang pertanian, tidak adanya modal yang itu otomatis mempengaruhi peningkatan produksi, belum lagi faktor luar seperti banjir, kekeringan dan lain-lain yang membuat produksi kadang-kadang sedikit atau bahkan gagal panen sehingga pendapatan petani berkurang.³

Pembiayaan dalam pengolahan pertanian sangat dibutuhkan guna menunjangnya angka produktifitas yang lebih tinggi. Pembiayaan secara lembaga bank atau pun non bank telah digerakan pemerintah namun belum menunjang produktitas. Terbukti seperti produk yang dikeluarkan oleh KUR di bank BRI atau pun pembiayaan di Koprasi Unit Desa, Dan pembiayaan dari lembaga lain nya baik Bank atau pun non bank untuk masalah pertanian tidak menunjang angka produktifitas, Badan pusat statistik mencatat untuk di bidang pertanian di produktifitas padi semakin menurun di tahun 2013 mencapai 71,279,709 Ton, dan di tahun 2014 menurun menjadi 70,831,753 Ton, tercatat menurun -0.63%. Akan tetapi juga perlu di sadari bahwa lahan pertanian di perkotaan lebih di persempit dengan adanya bangunan-bangunan yang tegak berdiri, sehingga banyak masyarakat di perkotaan menjual tanah yang di garapnya dengan harga yang tinggi namun tak sebanding dengan inflasi yang semakin meninggi. Dampak mungkin tidak terjadi dalam waktu dua atau tiga tahun mendatang akan tetapi puluhan tahun yang akan datang akan mempersempit jumlah lahan pertanian.

Selain itu juga nilai tukar yang relative rendah, karena salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani terutama daerah pedesaan. NTP (Nilai Tukar Petani) pada bulan Mei 2015 turun di bandingkan dengan bulan April dari 102,82 menjadi 102,50. Hal ini di sebabkan kenaikan indek harga yang di bayarkan petani mengalami kenaikan 0,55% sedangkan indek harga yang di

³ Danhartani, 2012, Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanaman Pangan di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Volume 02 Nomor 03

terima petani sebesar 0.23%. jika di bandingkan dengan bulan mei 2015, perkembangan NTP dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebesar 1,75%. Begitu pula NTP di bandingkan dengan Desember 2014 juga mengalami penurunan 1,82%. Jika dilihat perkembangan masing-masing pada sub sector bulan mei 2015 terhadap bulan sebelumnya.⁴

Disisi lain pemerintah terlena tangan target penstabilan harga makanan pokok sehingga tercatat 29 komoditas makanan yang saat ini masih impor dari beberapa data yang ada di kementerian perdagangan terfokus pada beras yang utama menjadi makanan pokok yang sumbangsi nilai impor juga cukup besar dari 29 komoditas makanan yang masih impor dalam media meberitakan menurut kementerian perdagangan data muali bulan januari – November 2013 nilai impor sebesar US\$ 226,4 juta dengan Volume 432,8 juta Kilogram. Dari beberbagi negara.

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Namun ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat juga pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diwakili orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya. Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat pedesaan kita saat ini. Dari beberapa permasalahan ini ada baiknya kita rangkaiakan menjadi suatu kesatuan

⁴ Berita Resmi Statistik provinsi Jawa Timur no 40/06/35/th XIII 1 juni 2015

yang saling memenuhi atau membutuhkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya yaitu dalam bentuk kerjasama bagi hasil.

Umumnya masyarakat tani mempunyai lahan kurang dari 1 Ha dan sebagian penduduk Indonesia banyak yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga untuk menggarap lahan sebagian dari mereka melakukan penyewaan atau yang di sebut dengan (*Paron dan pertelon*)⁵ tergantung dari kebiasaan dari masyarakat setempat. Namun tidak jauh dari hal tersebut rasa tolong menolong tercipta. Sebagian masyarakat yang mempunyai lahan untuk dapat di lakukan aktifitas pertanian, tidak mempunyai kemampuan bertani. Ada juga yang mempunyai lahan pertanian dan mampu melakukan aktifitas pertanian namun tidak mempunyai kecukupan modal untuk memulainya. Dan ada juga masyarakat yang mempunyai kecukupan modal dan mampu melakukan aktivitas pertanian namun tidak adanya lahan yang digunakan.

Datangya ekonomi Islam yang bukan menjadi solusi terhadap semua permasalahan namun menjadi bukti. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang Ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur Ilmu Ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.⁶

⁵ Istilah Bahasa Jawa yang Artinya Bagi Hasil antara pemilik sawah dan Penggarap sawah

⁶ Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008 hal 11

Syariat islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai.⁷

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam hal menadaptkan makanan.⁸ pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam bermasyarakat, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mampu berani. Ada pula yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan ber-cocok tanam, maka pengelolaan dapat di serahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam bidang pertanian. Dalam pedesaan petani mengelola persawahan itu tidak sendiri terkadang pemilik lahan/sawah kepada petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka.⁹ Kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap disebut *muzaro'ah*. Istilah ini, dalam masyarakat Indonesia di kenal dengan *paron sawah*. Dalam *muzaro'ah* bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan).¹⁰

Pada hakekatnya *muazara'ah* sama dengan *mudhārabah* karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah shahib al maal karena ia memberi

⁷ Dalam hadi Rasull yang aretinnya” Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majjah)

⁸ Izzuddin Al Kitab al- Tamim, bisnis Islami, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1922) cet ke 1 hal 56

⁹ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jild 2, Yogyakarta : PT Verisia Yogya Grafik, 1995, hal 260

¹⁰ Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 153

kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah mudarib karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.

Telah banyak dilakukan penelitian dan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan petani. Salah satu diantaranya adalah kesulitan pembiayaan usahatani dan kebutuhan dana cash untuk keperluan hidup selama masa menunggu penjualan hasil panen, menyebabkan banyak petani terjebak sistem ijon dan atau hutang kepada para tengkulak yang mematok harga pertanian dengan harga rendah, dimana para petani sudah tidak memiliki *bargaining position* lagi. Demikian halnya dengan rendahnya produktivitas petani kecil sebagai konsekuensi beragam masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia petani, penyusutan luas lahan produksi, tidak memadainya sarana produksi dan prasarana yang dibutuhkan usaha tani yang efisien, dan berbagai masalah lainnya. Merujuk World Development Report 2003 penduduk desa miskin yang umumnya petani berhadapan dengan beberapa tantangan yang mempengaruhi potensi pembangunan/ perkembangannya yaitu: 1) terbatas bahkan rusaknya sumberdaya alam, 2) terbatasnya kebijakan dalam pengembangan teknologi produksi dan proses “*secondary crops*”, 3) jeleknya infrastruktur (transportasi, komunikasi, energi) dan tidak memadainya perhatian dari institusi pembangunan (pendidikan, kesehatan, investasi), 4) marjinalnya Social budaya (kekuasaan, suara, hak tanah, tenure) dan terbatasnya kesempatan ekonom lokal (pertanian, off-farm, kesempatan kerja di kota). Demikian banyak permasalahan yang dihadapi petani kecil dan miskin, menyebabkan kedaulatan petani semakin jauh dan sepertinya masih sekedar wacana dan angan-angan.¹¹

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap telah di atur sedemikian rupa di Indonesia, baik secara hukum Islam maupun dalam undang-undang. Dalam hukum Islam di jelaskan dalam kitab-kitab fikih yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah *muzaro'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dan *mugharasah*. Itu merupakan akad-akad dalam ekonomi Islam khusus nya dalam pertanian. Pelaksanaan perjanjian

¹¹ Euis Sunarti dan Ali Khomsan, Dalam Jurnal IPB tahun 2008 Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan

bagi hasil dalam prakteknya di wilayah Indonesia ternyata mengenal istilah pembagian bagi hasil yang berbeda-beda dengan system pembagian hasil yang berbeda pula. Hal tersebut dikarenakan adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzaro'ah*.¹² Ataupun penggunaannya dengan membangun sektor perdagangan yang memanfaatkan tanah tersebut. Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem ketahanan pangan mencakup empat aspek penting yaitu: ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, konsumsi di tingkat rumah tangga, peran Pemerintah serta masyarakat dalam sistem ketahanan pangan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengatur berbagai hal tentang sistem ketahanan pangan, termasuk peran Pemerintah Daerah (khususnya kabupaten) untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting artinya karena sistem ketahanan pangan yang baik harus dibangun berlandaskan kemampuan sumberdaya lokal (daerah) dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional. Hingga saat ini kemampuan sumberdaya lokal dalam mendukung sistem ketahanan pangan masih harus dioptimalkan agar dapat lebih

¹² Yusuf al-Qaradlawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet.ke-13, (Beirut:al-Maktab al-Islam,1980), hal. 267-278.

terjangkau bagi masyarakat luas.¹³Salah satu pendekatan wilayah basis pengembangan bahan pangan di kabupaten adalah dalam satuan wilayah kecamatan.Satu kecamatan dipandang sebagai satu kesatuan wilayah pengembangan yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghasilkan satu atau beberapa komoditi pangan.

Upaya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan petani secara operasional akan dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi. Beberapa upaya tersebut memang relatif sangat diperlukan namun faktor kendala seperti disebutkan terdahulu perlu mendapatkan perhatian yang cermat hingga di tingkat daerah. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat sebagian besar petani di Indonesia untuk komoditas beras masih tergolong petani subsisten dalam artian berperan sebagai produsen sekaligus konsumen beras. Dengan demikian maka jumlah beras yang dijual ke pasar akan sangat bergantung pada surplus konsumsi rumah tangga dan harga beras serta harga barang lain yang diperlukan petani dari industri lain. Untuk itu penelitian ini akan berusaha mengemukakan kondisi perberasan nasional dan perilaku ekonomi petani penghasil beras sebagai salah satu komponen ekonomi perberasan nasional.

Dari latar belakang di atas Islam mempunyai solusi pemanfaatan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem *muzaro'ah* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam. Dan *Ijarah* atau lebih dikenal sewa menyewa dalam memanfaatkan lahan pertanian. Pengukuran kesejahteraan keluarga meliputi indikator kuantitatif dan kualitatif. Aspek kualitatif kesejahteraan bisa dicerminkan oleh serangkaian indikator sosial psikologis seperti ketrentaman, kepuasan, kebahagiaan, kebebasan (termasuk kebebasan dari rasa takut, cemas, resah, gelisah), harapan, dan kepastian. Adapun kesejahteraan yang sederhana adalah ketahanan pangan petani dari musim pra penanaman sampai pasca panen, di tinjau dari pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan luas lahan persawahan yang digarap dan jumlah

anggota keluarga. Meninjau sedikit nya yang setiap kepala keluarga mengelola dari $\frac{1}{4}$ Ha atau sekitar 2500 M². Dengan Asumsi rata-rata pembiayaan pengeluaran untuk pupuk seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Estimasi Biaya pupuk lahan persawahan seluas 2500 Ha.

Nama Pupuk	Harga Eceraan Pemerinta	Jumlah Kilogram	Total Kg Di keluarkan	TOTAL
UREA	Rp.1800,-	1	100	Rp.180.000.-
ZA	Rp. 800,-	1	50	Rp. 40.000.-
SP36	Rp.1000,-	1	100	Rp.100.000.-
HET	Rp. 2000,-	1	75	Rp.150.000,-
NPK	Rp.2300,-	1	50	Rp. 115.000.-
ORGANIK	Rp. 500,-	1	325	Rp.162.500.-

Sumber Data Diolah 2016

Masyarakat desa sejatinya mempunyai jiwa gotong royong, begitu pula dalam menggarap lahan pertanian selayaknya sebagian dari mereka menggunakan biaya pribadi dan sebagian menggunakan biaya di bank terdekat, hal tersebut membuat petani mengambil keputusan dalam menggarap lahannya. perilaku petani dalam menggarap lahannya meliputi pembibitan penanaman, pengairan pembasmian hama dan penyakit serta panen. Dilansir dari koran bahwasanya banyak radar Bojonegoro pada tanggal 5 mei 2016 pegawai bank daerah menyebutkan banyak saya nasabah pengkredit untuk modal usaha dari kalangan petani dan pedagang.

Kecamatan Baureno merupakan salah satu Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat Kecamatan Baureno sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dilansir data BPS menurut Sensus pertanian tahun 2013 menyebutkan seperti table 1.1

Tabel 1.2 Produksi Tanaman Padi¹⁴

Wilayah Kabupaten Bojonegoro	(Ton)		
	2011	2012	2013
kabupaten bojonegoro	707970	803059	802528
kecamatan ngraho	20381	23818	29492
kecamatan tambakrejo	25349	16945	21983
kecamatan ngambon	3397.36	4565	2506
kecamatan sekar	7042	9750	9220
kecamatan bubulan	6806	4400	6917
kecamatan gondang	7900	9217	17725
kecamatan temayang	13355	11086	8422
kecamatan sugihwaras	26354	26958	31247
kecamatan kedungadem	69299	66606	69755
kecamatan kephobaru	27085	54142	75884
kecamatan baureno	36720	44046	37172
kecamatan kanor	61141	44040	61121
kecamatan sumberrejo	36292	70937	70259
kecamatan balen	17437	57731	55846
kecamatan sukosewu	32479	39432	39450
kecamatan kapas	15835	32942	35386
kecamatan bojonegoro	9977	12739	8793
kecamatan trucuk	11274	16676	11772
kecamatan dander	49785	55337	55718
kecamatan ngasem	30337	28817	25071
kecamatan gayam	0	0	0
kecamatan kalitidu	100608	70546	58462
kecamatan malo	9129	13197	18481
kecamatan purwosari	13558	15005	13551
kecamatan padangan	18806	24891	20711

¹⁴ <http://bojonegorokab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/7>

kecamatan kasiman	12416	21341	15307
kecamatan kedewan	1434	4299	3881

sumber <http://bojonegorokab.bps.go.id>

Adanya suatu sistem irigasi yang baik sehingga perkembangan hasil pertanian yang ada di Kecamatan Baureno dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan namun kecuali di tahun 2013. Hal tersebut juga ditunjang data Bappeda bahwasanya Produksi padi 707.970,41 ton/tahun - Luas Areal Tanam 137.925 Ha - Produktivitas saat ini mencapai 5,133 ton/Ha GKG - Varietas Unggulan IR 64 - Potensi di Kecamatan semua kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yang paling banyak di Kecamatan Kedungadem, Kepohbaru, Kanor, Baureno, Sumberrejo dan Kalitidu¹⁵. Namun permasalahannya terjadi di kerena adanya kebiasaan yang hidonis sehingga banyak petani yang menggadaikan sawah ke beberapa orang dan juga sertifikat yang mereka miliki untuk mendapatkan kredit yang memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun di buat modal untuk memulai menanam. Sisi lain adanya masalah pertanian yakni ketidak seimbangan dalam memenuhi pembiayaan pertanian jika nilai jual panen cenderung lebih rendah dari pada modal dan tenaga yang di keluarkan.

Di kecamatan ini yang mayoritas petani dari tanaman padi dengan luas lahan untuk penanaman 6642 Ha yang terdiri dari tegal 911 ha, pekarangan 924 Ha, Hutan Rakyat 290 Ha, lahan sawah irigrasi 2348 Ha dan Lahan Tadah Hujan 2065 Ha. Yang mereka menanam padi dalam setahun yang rata-rata panen 2 kali.¹⁶

Disamping itu, pembangunan pertanian yang menganut paradigma modernisasi dengan mengutamakan prinsip efisiensi telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat. Perubahan yang terjadi terutama terkait dengan struktur pemilikan lahan pertanian yang mengakibatkan terjadinya:

- 1) Petani lapisan atas, yang akses pada sumberdaya lahan, kapital, mampu merespon teknologi dan pasar dengan baik serta mempunyai peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan;

¹⁵<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-bojonegoro-2013.pdf>

¹⁶ Hasil wawancara dinas pertanian

- 2) Petani lapisan bawah yang relatif miskin (dari segi lahan dan kapital), tetapi hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan berproduksi, kedua lapisan masyarakat tersebut terlibat dalam suatu ketimpangan hubungan kerja.

Hal ini terjadi dikarenakan oleh pertumbuhan populasi (angkatan kerja, migrasi) dan perkembangan teknologi yang akhirnya menempatkan para pekerja atau buruh tani pada posisi yang lemah.

Hubungan yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Kecamatan Baureno tersebut dahulunya berlangsung dengan sistem kerja dan sistem bagi hasil yang bersifat kekeluargaan. Jika pada masa lalu, hubungan kerja yang terjalin antara pemilik lahan dengan buruh pekerjanya sangat dekat. Dimana apabila kinerja dari buruh tersebut sangat memuaskan dengan hasil produksi yang semakin meningkat dengan kualitas yang baik, hubungan kerja akan meningkat menjadi hubungan kekerabatan seperti kekeluargaan. Namun tidak demikian untuk saat ini, hubungan kerja yang terjalin antara pemilik lahan, penggarap dan buruh pekerjanya tidak lagi seerat dulu. Petani pemilik lahan yang menyewakan lahannya kepada orang lain atau penggarap dapat pula ikut bekerja menggarap lahan miliknya yang disewakan. Sifat hubungan kerja antara pemilik lahan, penggarap dan buruh tersebut bergantung pada perjanjian awal yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Berbagai uraian diatas tentang pembiayaan petani di negara Agraris peneliti tertarik mengambil judul “**Pengaruh Praktek Muzara’ah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani penggarap Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur**”

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah melihat latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- 1) Apakah pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* berpengaruh simultan terhadap Ketahanan Pangan petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur?
- 2) Apakah pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* berpengaruh Parsial terhadap Ketahanan Pangan petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur?
- 3) Variabel manakah dari pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* berpengaruh dominan terhadap Ketahanan Pangan petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

1) Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruhnya pembiayaan Pertanian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

2) Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* berpengaruh simultan terhadap Ketahanan Pangan petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
- b. Mengetahui pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* berpengaruh Parsial terhadap Ketahanan Pangan petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
- c. Mengetahui variabel manakah dari pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* yang berpengaruh dominan terhadap terhadap Ketahanan Pangan petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

D. MANFAAT PENEILITIAN

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat di gunakan perbaikan atas system Muzara'ah dan *Ijarah* di masyarakat tentang penggarapan sawah yang mampu ketahanan pangan petani.

2. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperoleh wawasan berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* Pertanian terhadap ketahanan pangan petani.

3. Bagi Lembaga pendidikan

Diharapkan hasil penelitan ini menjadi tambahan refresi tentang pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* yang di lakukan petani serta perilaku terhadap petani

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel pembiayaan pertanian secara Islam dengan pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* yang di lakukan antara perorangan ataupun Lembaga keuangan yang menjadi perantara dalam melakukan pembiayaan pertanian terhadap ketahanan pangan petani.

Pembiayaan Muzara'ah yang di lakukan di dalam usaha pertanian di Indonesia Umumnya belum banyak di naungi Lembaga keuangan Syariah, namun sudah banyak di lakukan anatar individu dan pembagiannya tergantung adat serta kesepakatan satu sama lain. Namun *Ijarah* dalam pertanian sudah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ataupun antara Individu.

F. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam orisinalitas ini peneliti memeberikan perbandingan antara persamaan dan perbedaan antara tema yang diangkat peneliti yakni tentang

pengaruh pembiayaan Muzara'ah dan Ijarah terhadap ketahanan pangan petani dengan penelitian sebelumnya yang sudah di lakukan dengan melihat tabel di bawah ini :



Tabel 1.3 Tabel Penelitian Terdahulu Dan Saat Ini

NO	Nama, Judul, Dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erik Prasetyo Agus, Produktifitas petani di tinjau dari system Muzara'ah, 2008	Adanya kolerasi Produktifitas petani dan Muzara'ah serta penerapannya	Penelitian tersebut hanya membahas penerapannya pengaruh nya terhadap produktifitas.
2.	Mohd Danial Mohd Razalim, Muzara'ah Muntahiyah Bittamlik Hartani Kepada Usahawan Tani Kecil, 2013	Persamaan dalam pembahasan <i>Muzara'ah</i> dalam membiayai aktivitas pertanian	<i>Muzarah</i> yang di harapkan menjadi hak milik petani lahan dengan pembiayaan LKS (lembaga Keuangan Syariah)
3.	Erwin Erwanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang	Pembahasan dalam akad peranian serta penerapan akad <i>Muzara'ah</i> antara pemilik lahan dan petani penngarap	Tidak adanya bahasan dari petani penggarap tidak adanya ikatan kepegangan dari penerapan keduanya.
4.	Siti Nuryanti dan Reni Kustiari Meningkatkan kesejahteraan petani Kedelai dengan kebijakan tarif optimal	Persamaan dalam pembahasan kesejahteraan petani namun dari segi ketahanan pangan	Ketahanan pangan dalam bagian dari kesejahteraan petani
5.	Asmak Ab. Rahman, and Pazim Fadzim Othman The agricultural land tenancy	Pembahasan dalam Muzara'ah dan Ijarah di antara petani untuk	Pengaruhnya akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>ijarah</i> terhadap ketahanan petani samp

	contract from the Islamic perspective and its practice among farmers: A study in Selangor, Malaysia 2012	mengungkapkan kelayakan <i>Muzara'ah</i> dan <i>Ijarah</i> sebagai akad dalam pertanian yang sah dan berpengaruh terhadap zakat pertanian.	menuju musim selanjutnya
6.	Andi Triyawan, Analisis Pengaruh <i>Muzara'ah</i> Terhadap Pendapatan Petani penggarap (Studi Kasus Di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi 2012	Pembahasan <i>Muzara'ah</i> terhadap pendapatan petani penggarap	Tempat penelitian dan adanya bahasan <i>ijarah</i> permbahasan
7.	Khudlori, Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad <i>Muzara'ah</i> Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati	Persamaan dalam penerapan akad <i>Muzara'ah</i> dalam akad pertanian.dan abagi hasil waktu panen	Selain tempat penelitian perbedaan lain adalah terapkan ketahanan pangan petani penggarap
8.	Alfi Thorikatus Shofa, Pengaruh Pembiayaan <i>Muzara'ah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Ketahanan Pangan Petani Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, 2016	Pengukuran ketahanan pangan untuk para petani penggarap dengan mengukur pembiayaan yang di gunakan yakni pembiayaan muzaraah dan pembiayaan <i>ijarah</i> .	Pembiayaan <i>Muzara'ah</i> dan <i>Ijarah</i> berpengaruh pada ketahanan pangan petani

2 Sumber Data Diolah 2016

G. DEFINISI OPERASIONAL

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, variable adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang nilainya dapat berubah-ubah.

Pembiayaan Muzara'ah Menurut Sulaiman Rasyid, Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya

Sedangkan Pembiayaan Ijarah yang di maksudkan sama dengan pembiayaan Ijarah pada Umum nya menurut Fatwa MUI yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Namun jika melihat ijarah dalam pertanian memunculkan berbabagi ikhtilaf maka peneliti menggunakan pendapat yang sejalan dengan Ibnu Taimiyah, dikarenakan tanah pertanian memperoleh perhatian yang sangat kuat dalam hadith. Menggarap tanah yang tak produktif sesuatu yang sangat dihargai oleh Rasulullah Saw, pada awal Islam prinsip yang digunakan yaitu mendistribusikan tanah yang dikuasai kepada para tentara, tapi khalifah Umar bin Khattab membiarkan tanah tersebut berapa pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj (pajak). Hal ini dilakukan oleh kahalifah dikarenakan pertimbangan terhadap kesejahteraan publik, dengan memperoleh penghasilan dari tanah tersebut bisa diharapkan tercapainya kesejahteraan

Pengaruhnya terhadap keahanan panganan petani, dan ketahanan pangan menurut Maxwel sendiri di maknai konsep ketahanan pangan secara Internasional mencakup komponen-komponen(1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keamanan /

kualitas, dan (4) keberlanjutan. Ketersediaan pangan dimaksudkan bahwa secara rata-rata pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi di tingkat nasional, wilayah, dan rumah tangga. Aksesibilitas yang merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan mengandung arti setiap rumah tangga mampu memenuhi kecukupan keluarga sesuai dengan kebutuhan gizi sehat. Keamanan mengacu pada kualitas pangan yang memenuhi kebutuhan gizi, keberlanjutan dimaksudkan bukan hanya dapat memenuhi Kebutuhan pada periode yang terbatas tetapi juga untuk waktu dan generasi mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PRAKTEK PEMBIAYAAN PERTANIAN

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁷

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹⁸

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”¹⁹

2. Jenis-jenis Pembiayaan

- a. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :

¹⁷ Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hlm. 304.

¹⁸ Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 160

¹⁹ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

1. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
 2. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris*.
 3. Pembiayaan *Konsumtif*, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
- b. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:
1. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
 2. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
 3. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- c. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :
1. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
 2. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode
 3. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*)
- d. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam
1. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun
 2. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun

3. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
4. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan
- e. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai
 1. Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dan lain sebagainya.)
 2. Pembiayaan Sektor Industri (contoh : *home industri*; konfeksi, sepatu)
 3. Pembiayaan *konsumtif*, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh: motor , mobil dan lain sebagainya.)²⁰

3. Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1S , yaitu :

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

²⁰ BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, hlm. 3

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”²¹

4. Jenis- Jenis Pembiayaan Menurut Islam

Adanya beberapa Akad yang di bahas dalam pembiayaan dengan Akad *tabbaru* dan Akad *Tijarah* sedangkan Akad *tijarah* menurut Adiwarmanto karim di bagi dengan Pembagian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad *tijarah* dibagi menjadi dua yaitu Natural Uncertainty Contract (NUC) dan Natural Certainty Contracts (NCC). Macam-macam Natural Certainty Contracts (NCC) yakni akad jual beli dan Sewa menyewa. Sedangkan macam-macam Natural Uncertainty Contract (NUC) yakni Musyarokah, Muzara’ah/Mukhabarah Musaqoh, Mughorasah.²²

²¹ BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung : BPRS PNM Al-Ma’soem. hlm. 7

²² Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam, Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

a. Muzara'ah / Mukhabarah

1. Pengertian Muzara'ah

Praktek pembiayaan dalam Islam yang lebih di kenal dengan *Muzara'ah*. Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.²³ *Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah muamalah terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya.²⁴ Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.

Dalam pengertian istilah, *Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan '*urf* (adat kebiasaan)²⁵, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut dengan *mukhabarah*.²⁶ Menurut Abdurrahman Isa, sebagaimana dikutip oleh Masfuk Zuhdi, mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap tanah bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat baik menurut adat istiadat setempat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Afzalurrahman menyatakan bahwa prinsip yang mendasari praktik menggarap tanah dalam Islam ada dua, yaitu (1) keadilan, dan (2) kemurahan hati.²⁸ *Muzara'ah* adalah

²³ Abdurrahman al-jaziri, Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah, hlm.1.

²⁴ Abdul Azhim bin Badawai al-K hlmafi, Disalin dari kitab: Al-Wajiiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, ter. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 392

²⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.ke-1, hlm.115.

²⁷ Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Cet.ke-10, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm.130.

²⁸ Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2. Terjemahan Soeroyo N. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf hal 178

“kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)”.²⁹ Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. “Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya”.³⁰

Menurut istilah *Muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:

“Menurut Hanafiah *Muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *Muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.³¹ *Muzara'ah* Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.³²

Menurut Sulaiman Rasyid, *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain)

²⁹ Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe (Adat Bersawah)*, (Banda Aceh, Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 47

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hlm. 33

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153-155.

³² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999). Hlm 139

seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.³³

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Perbedaan Muzara'ah dengan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman. Dalam Muzara'ah benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap.³⁴

2. Dasar hukum Muzara'ah

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari)

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *Muzara'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

Dalam membahas hukum *Muzara'ah* para pakar fikih berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Beberapa ulama yang memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri didasarkan pada hadis Nabi berikut.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya : *Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Muttafaq 'alaih)*

³³ Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

³⁴ Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 118

Mereka yang memperbolehkan akad *Muzara'ah* berdasarkan pendapat bahwa *Muzara'ah* merupakan akad *syirkah* antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *mudarabah* yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *Muzara'ah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *Ijarah* dari segi kerjasama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *Muzara'ah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.³⁵

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya.³⁶ Hal ini didasari oleh hadis Nabi.

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرِ

Artinya : Dari Tsabit bin Adh- Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *Muzara'ah*, dan memerintahkan untuk melakukan *muajarah* (sewa-menyewa). (HR. Muslim)

Obyek akad dalam *Muzara'ah* dinilai memiliki dimensi spekulatif yang tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian. Mereka membantah dalil yang melegitimasi keabsahan akad *Muzara'ah* dari para ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah *Muzara'ah*, melainkan *al-kharraj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah Saw setiap kali panen dalam presentase tertentu.

Adapun menurut jumhur ulama fikih hukum *Muzara'ah* adalah diperbolehkan. Dasar kebolehan secara khusus merujuk pada hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

³⁵ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, Cet.ke-4, (Damaskus:Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4685.

³⁶ Zuhaily Ibid., hlm. 4684

عَنْ اِبْنِ عَمْرِو بْنِ اَبِي اَسَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ بَشَرْتُ
مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ

Artinya : “Bahwasanya rasulullah memperkerjakan penduduk khaibar dalam pertanian dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).³⁷

Selain itu dalam kitab *Subul as-Salam* dijelaskan bahwa larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadis tentang larangan *Muzara’ah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.³⁸

Akad *Muzara’ah* ini dalam operasionalnya menyerupai akad *syirkah* dan *Ijarah*. *Muzara’ah* menyerupai akad *syirkah* dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. *Muzara’ah* juga menyerupai akad *Ijarah* dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan.³⁹

Adapun bentuk *Muzara’ah* yang diharamkan oleh Islam menurut al-Qaradlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam *al-Halal wa al-Haram* adalah *Muzara’ah* yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut

³⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.ke-1, hlm.115.

³⁸ Moh.Anwar, *Fiqh Islam: Mua’amalah, Munakahat, faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), hlm. 78-79.

³⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, Cet.ke-4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4687.

menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya.⁴⁰ Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 300 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 700 m tertentu.

Cara seperti ini adalah cara *Muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 300 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 700 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Apabila sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara tersebut merupakan pembagian yang lebih adil untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian kita dapati bahwa pendapat jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu hukum bolehnya akad *Muzara'ah* ini. Hal itu dikarenakan akad *Muzara'ah* ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan *maqasidnya*. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan olahan dengan para pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi dengan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jika melihat fatwa DSN yang di tetapkan di Indonesia, belum ketetapan tentang akad pertanian dalam Islam Dari *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Musyaqoh*, *Mugharasah*, belum di tetapkan namun tercantum dalam fatwa pembiayaan sindikadsi yang berbunyi

⁴⁰ Yusuf al-Qaradlawi, *al-hlmal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet.ke-13, (Beirut:al-Maktab al-Islam,1980), hlm. 270.

“1) Akad jual-beli (*al-bai'*), baik jual-beli *musawamah* (*bai' al-musawamah*); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual-beli murabahah (*bai' al-murabahah*), jual-beli salam (*bai' al-salam*) atau jual beli salam paralel (*bai' al-salam al-muwazi*), jual-beli *istishna'* (*bai' al-istishna'*) atau jual-beli *istishna'* paralel (*bai' al-istishna' al-muwazi*);

2) Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*);

3) Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);

4) Akad kerjasama usaha pertanian: a) *Muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mugharasah*, dan d) *musaqah*.⁴¹

3. Rukun dan syarat *Muzara'ah*

Menurut Hanafiah rukun *Muzara'ah* ialah “akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”⁴²

Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *Muzara'ah*:⁴³

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek al-*Muzara'ah*
- d) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

Sementara syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Syarat bertalian dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal.
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.

⁴¹ Dewan Syari'ah Nasional nomor 91/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*)

⁴² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm158

⁴³ Haroen Nasreon, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 278

- c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama.
- d) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
- e) Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
- f) Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *Muzara'ah*.⁴⁴

Adapun syarat- syarat muzara'ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 1. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara'ah tidak sah.
 2. Batas – batas tanah itu jelas.
 3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 1. Pembagian hasil panen bagi masing – masing pihak harus jelas.
 2. Hasil itu benar – benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.
 3. Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh

⁴⁴ Suhendi, Fiqih Muamalah..., ibid hlm 158-159.

berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad al-ijarah (sewa–menyewa atau upah–mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Untuk obyek akad, jumbuh ulama yang memperbolehkan al – muzara'ah, masyarakat juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani⁴⁵

4. Aplikasi dan perhitungan pembagian hasil

Praktek *Muzara'ah* mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *Muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *Muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *Maro*, *Mertelu* dan *Mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo (1/2:1/2), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam ditemukan petunjuk seperti setengah, sepertiga,

⁴⁵ Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet.ke-1, hal 97

seperempat atau lebih dari itu atau pula bisa saja lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah penggarap tanah), sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra katanya, “Rasulullah Saw telah menyawakan kebun kurma dan sawah di desa Khaibar dengan seperdua hasilnya. (Hadits Riwayat Muslim).⁴⁶

عن عبد الله رضي الله عنه قال : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِلْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari)⁴⁷

Dari Hadits di atas bahwa pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian (*Muzara'ah*) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan dua untuk penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah, dan empat untuk penggarap) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin

⁴⁶ A.Razak, Rais Lathief, Terjemahan Hadits Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), hlm 249

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14), (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010), hlm 122-123

bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.

Untuk itu peneliti mengusulkan supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran kepercayaan, dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.

Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, Pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan:

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud”:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.*
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya*

dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

- c. *Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.⁴⁸*

Apabila praktik *Muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *Muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.⁴⁹ Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam *Muzara'ah* adalah:

- a) Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b) Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c) Dapat mengurangi pengangguran.
- d) Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- e) Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

5. Berakhirnya *Muzara'ah*

Menurut Abdullah *Muzara'ah* berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, Suhwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 63.

⁴⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: G hlmia Indonesia, 2011), hlm. 218.

- a) Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b) Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
- c) jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- d) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.⁵⁰

Sedangkan menurut Abdul Aziz Dahlan *Muzara'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad *Muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *Muzara'ah* karena sebab-sebab berikut:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu sudah habis sedangkan hasil panen belum layak panen maka akad tersebut tidak dibatalkan sampai panen tiba, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam waktu menunggu panen tersebut, menurut jumhur ulama petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam masa menunggu masa panen tersebut biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani sesuai persentase pembagian masing-masing.
2. Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanabila, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *Muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* tidak dapat diwariskan. Akan

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 310.

tetapi ulama mazhab Maliki dan mazhab Syaafi'i berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berkahir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *Muzara'ah* tersebut. Uzur yang dimaksud antara lain adalah:
 - a) Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat memusnahkan hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi apabila tumbuh-tumbuhan tersebut telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen.
 - b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan ke luar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁵¹

b. Musyaqah

1. Pengertian Musyaqah

Musyaqah berasal dari kata saqay, yang mempunyai arti memberi minum, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Tapi yang lebih dikenal adalah musyaqah.⁵² Menurut Istilah Musaqah adalah penyerahan pohon tertentu kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Menurut ahli fiqh adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm.1274. Baca: Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, hlm. 4700-4702.

⁵² Masjupri. 2013. Fiqh Muamalah 1. Surakarta: FSEI Publishing.

mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁵³

2. Syarat dan Rukun *Musyaqah*

Syarat musaqah:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap hukum, yakni dewasa (balig) dan berakal.
- b. Obyek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagainya.
- e. Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi sewa menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian.⁵⁴

3. Dasar hukum *Musyaqah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum musaqah adalah:

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).

Dari Ibnu Umar: “Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

⁵³ Ghazaly Abdur Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta kencana 2010) cet ke 1 hal 187

⁵⁴ Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm 284

⁵⁵ Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet.ke-1, hal 92

Menurut ulama Hanafiyah hukum musaqah sah adalah:

- a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedang biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- b. Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak.
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur.
- f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- g. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain kecuali jika diizinkan oleh pemilik.

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'. Menurut ulama Hanafiyah, musaqah fasid meliputi:

- a. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad.
- b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad.
- c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
- d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap.
- e. Mensyaratkan penjagaan pada penggarap setelah pembagian.
- f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad.
- g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.
- h. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.⁵⁶

4. Aplikasi Bagi Hasil Musyaqah

Dalam konteks ini lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen kebun. Contoh dalam perbankan adalah ketika seorang nasabah

⁵⁶ Syafi'i, Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia. 2006. Cet. Ke-3, hal 67-68

bekerjasama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sector riil semacam agrobisnis dan perkebunan. Dalam hal ini bank mencari seseorang atau beberapa pekerja yang dijadikan tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga dan yang paling inti adalah menyirami kebun tersebut. Ketika kebun tersebut sudah berbuah maka bank dan tukang kebun tersebut berbagi hasil sesuai dengan prosentase yang sudah ditentukan pada awal akad.⁵⁷

5. Masa berakhirnya *Musyaqah*

Akad *musyaqah* akan berakhir apabila :

1. Telah habis batas waktu yang telah disepakati bersama.
2. Petani penggarap tidak sanggup lagi bekerja.
3. Meninggalnya salah satu dari yang melakukan akad.

c. *Mugharasah*

1. Pengertian *Mugharasah*

Secara etimologi, al-mugharasah berarti transaksi terhadap pohon. Secara terminologi fiqh, al-mugharasah didefinisikan para ulama fiqh

أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ لِمَنْ يَغْرُسُ فِيهَا شَجَرًا

Penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami atau sebagaimana yang didefinisikan ulama Syafi'iyah

بَيْنَهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِ أَرْضًا لِيَغْرُسَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَالشَّجَرُ

Penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani). Masyarakat Syam menamakannya dengan al-munashabah (parohan), karena tanah yang telah digarap menjadi milik mereka secara bersama-sama dan masing-masing pihak mendapatkan bagian separoh.⁵⁸ Pengertian mugharasah adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan dan

⁵⁷ Syafi'I Antonio, 2001. Bank syriah dari teori kepraktik. Gema Insani. Jakarta.

⁵⁸ Ibid Haroen ... hlm 288

penggarap untuk mengolah dan menanami lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Masyarakat Syam menyebutnya dengan munaasabah (paroon) karena lahan yang telah diolah menjadi milik mereka secara bersama sama dan masing masing pihak mendapat bagian separo. Mughaarasah menurut masyarakat syam (suriah) dinamakan munasaabah yang artinya paroon. Karena lahan yang telah diolah menjadi milik mereka secara bersama sama dan masing masing pihak mendapatkan bagian separo (paroon).

Mughaarasah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengolah dan menanami lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

- a. Ulama fiqih mendefinisikan Mughaarasah adalah penyerahan pemilik lahan pertanian kepada petani untuk ditanami pepohonan.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan Mughaarasah adalah penyerahan pemilik lahan kepada petani yang ahli dan pohon yang ditanami menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).⁵⁹

2. **Dasar Hukum *Mugharasah***

Menurut jumbuh Ulama (Maliki, Syafi'I, Hambali) berpendapat tidak boleh, tetapi mazhab maliki mengatakan boleh dengan beberapa persyaratan.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penyerahan tanah kosong kepada petani dalam waktu tertentu untuk ditanami pepohonan dengan ketentuan tanah dan pepohonan yang tumbuh di atasnya menjadi milik berdua antara pemilik tanah dengan petani penggarap, hukumnya tidak boleh.⁶⁰

Ulama Hanabilah berpendirian bahwa jika pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh tanah

⁵⁹ M. ALI HASAN, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalah), (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal 284

⁶⁰ Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-mukhtar, jilid V, hlm. 203

dan pepohonan yang ada di atasnya menjadi milik berdua, maka akad seperti ini menjadi fasik (rusak).⁶¹

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pemilik tanah menyerahkan tanah garapan kepada seseorang untuk digarap dalam masa beberapa tahu, dengan keketentuan baik tanah maupun tanamannya mereka bagi dengan kesepakatan bersamakarena perjanjian itu tidak sah. Ulama Syafi'iyah juga tidak menganggap sah akad mugharasah, karena dalam akad ini makna mengupahkan tanah pertanian kepada seseorang yang upahnya diambilkan dari hasil pertanian itu, sedangkan pengelolaan mugharasah tidak sama dengan pengelolaan musaqah.⁶²

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani(murid Abu Hanifah) membolehkan bentuk mugharasah, mereka mengiasakan (menganalogikakan) dengan perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan tanah rampasan perang di Khaibar.

Imam Malik membolehkan Mugharasah apabila terpenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Tanaman yang akan ditanam adalah tanaman yang halal pohonnya (tanaman keras) dengan menghasilkan buah (mamfaat) yang dipetik dan bukan tanaman palawija.
- b. Tananaman yang akan ditanam tidak jauh bebeda masa antara satu junis dengan tanaman yang lain. Apabila tanaman yang ditanam jauh masa berbuahnya berbeda dengan jenis jenis yang lainnya, maka tidak boleh dilakukan perjanjian mugharasah.
- c. Penentuan masa mugharasah itu jangan terlalu lama, jikia disyaratkan masa perjanjian sampai tanaman berbuah, maka perjanjian itu tidak dapat dibenarkan.
- d. Penggarap mempunyai bagian tertentudsari garapannya, berupa tanah dan tanamannya.
- e. Perjanjiaan mugharasah tersebut tidak terkait dengan hal yang dipersengketakan karena ada kemunbgkinan akan merugikan pihak

⁶¹ Ibnu Qudamah, al-Mugni, jilid V, hlm. 380

⁶² Asy-Syarbaini al-Khathib, Mugni al-Muhtaj, jilid II, hlm. 224

penggarap. Karena ada kemungkinan tanah itu berpindah kepada pihak ketiga.

Ulama Malikiyah berpendirian bahwa kerjasama untuk mengelola pohon-pohon yang tumbuh diatas sebidang tanah boleh diterima apabila dilakukan dengan cara al-ijarah (upah-mengupah).Selanjutnya imam malik mengatakan perjanjian mugharasah akan batal apabila.

- a. Dalam perjanjian itu dikekmukankan, bahwa salah satu pihak tidak mendapatkan bagian atau bagiannya sedikit sekali baik untuk penggarap maupun untuk pemilik lahan.
- b. Perjanjian itu dilakukan dengan cara tangguh (ada tenggang waktu), tidak langsung berlaku setelah perjanjian itu dibuat.⁶³

3. Syarat Mugharasah

- a. Pohon yang akan ditanam dari jenis yang sama, yaitu dari segi kapan berbuahnya.
- b. Pohon yang ditanam itu adalah sejenis tanaman keras, bukan dari jenis tanaman palawija.
- c. Penentuan waktu berlangsungnya akad mugharasah tidak dalam waktu yang sangat lama.
- d. Petani penggarap mendapat bagian dari tanah perkebunan dan pohon yang ditanam.
- e. Kerjasama mugharasah ini bukan tanah wakaf, karena dalam akad mugharasah terkandung makna jual beli, sedangkan harta wakaf tidak boleh diperjual belikan⁶⁴

4. Berakhirnya Mugharasah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad ini batal/berakhir apabila:

1. Salah satu pihak dalam dalam akad itu menentukan sendiri bagiannya, tanpa menyebutkan bagian yang akan diterima pihak lain.

⁶³ M. ALI HASAN, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah), (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hal 287

⁶⁴ Ibnu Juza, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, (Fez: Mathba'ah an-Nahdhah, tt.), hlm. 281.

2. Dalam akad mugharash itu disyaratkan penangguhan pembagian yang harus diterima petani penggarap, atau disyaratkan bagian petani penggarap dibayarkan lebih dahulu, sebagaimana yang berlaku dalam akad *bai al-salam* (jual beli pesanan).⁶⁵

Implikasi dari kedua hal di atas, jika akad al-mugharash telah berjalan, maka seluruh pohon dan hasilnya menjadi milik pemilik tanah, sedangkan petani penggarap hanya berhak nilai seluruh pohon yang diperolehnya, tatkala dilakukan panen, dan atas segala pekerjaan yang dilakukannya petani penggarap berhak mendapat upah yang wajar. Menurut ulama Syafi'iyah juga menganggap akad ini tidak sah, karena pengelolaan tanah al-mugharash tidak sama dengan al-musaqah. Jika akad ini tetap dilangsungkan, seluruh hasil yang diperoleh dari al-mugharash ini menjadi milik petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya berhak sewa tanah sesuai dengan harga yang berlaku ketika itu. Menurut Hanabilah berpendirian bahwa jika pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh tanah dan pepohonan yang ada di atasnya menjadi milik berdua, maka akad seperti ini menjadi fasid (rusak). Menurut Ulama Malikiyah berpendirian al-mugharash boleh diterima apabila dilakukan dengan cara al-ijarah (upah-mengupah), yaitu dengan cara petani penggarap disewa pemilik tanah untuk mengolah dan memelihara pohon yang tumbuh di atas tanah miliknya, dan pemilik tanah memberi upah tertentu atas kerja itu kepada petani penggarap⁶⁶

⁶⁵ Ibid Ibnu Juz'ayy op cit

⁶⁶ Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hal 288-290

Tabel 2.1 Perbedaan Akad Pertanian Dalam Islam

Nama Akad	Perbedaan	Persamaan
<i>Muzara'ah</i>	Bibit dari pemilik Sawah Penggarap membiayai operasional hingga panen	Nisbah bagi hasil di sepakati waktu penanaman dan di bagi pada waktu panen
<i>Mukabarah</i>	Bibit dari penggarap sawah Dan membiayai operasional hingga panen dan pemilik hanya menyediakan lahan	Nisbah bagi hasil di sepakati waktu penanaman dan di bagi pada waktu panen
<i>Musyaqah</i>	Penggarap merawat Tanaman sedangkan biaya operasional mulai dari penanaman sampai panen dari pemilik lahan untuk satu kali tanam dan beberapa kali panen	Nisbah bagi hasil di sepakati waktu penanaman dan di bagi pada waktu panen
<i>Mugharosah</i>	Penggarap memanfaatkan lahan dengan menanaminya, dan biaya penanaman dan perawatan di bagi di tanggung bersama.	Nisbah bagi hasil di sepakati waktu penanaman dan di bagi pada waktu panen
<i>Ijarah</i>	Penggarap menyewa lahan dari pemilik lahan untuk di garap dan pembayaran di lakukan di sebelum penanaman	Tidak ada pembagian Hasil dalam pada saat panen karen penggarap membayar pemilik sawah sebelum penanaman

Sumber Data Diolah

d. Ijarah dalam Menggarap Sawah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologis, kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti '*iwadhu* (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syari'at Islam sewa menyewa dinamakan *Ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.⁶⁷ Lafal *Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.203

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁶⁸

Istilah sewa menyewa dalam literatur hukum Islam memang sudah tidak asing lagi yang disebut dengan *ijarah*, namun kata *ijarah* memiliki arti asal yaitu upah yang biasa disebut *ujrah*, dalam istilah bahasa arab kata *al-Ijarah* dengan kata *al-Ajr* memiliki makna yang berbeda, *al-Ijarah* diartikan sebagai imbalan jasa atau pekerjaan, sedangkan *al-Ajr* memiliki arti yang sama dengan *al-Tsawab* yang memiliki makna pahala dari Allah sebagai imbalan taat.⁶⁹

Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata *Ijarah* selalu diterjemahkan dengan “sewa menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya⁷⁰

Selain pengertian di atas, para ulama mazhab juga memberikan definisi terhadap *Ijarah*. Kelompok Hanafiyah mengartikan *Ijarah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁷¹ Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.⁷² Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁷³

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 257.

⁶⁹ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*

Analisa Fiqih Para Mujtahid, Drs. Imam Ghazali, MA dan Drs. Achmad Zaidun jilid 3 (Jakarta:

Pustaka Amani, 2007), 61.

⁷⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29

⁷¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

⁷² Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 174

⁷³ Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughniy al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁷⁴

Menurut Sayyid Sabiq pengertian sewa-menyewa ialah sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁷⁵ Sedang M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *Ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁷⁶

Dalam Kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa: *Ijarah* adalah “suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.”⁷⁷

Menurut A. Djazuli, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, *Ijarah* adalah menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang diketahui.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* (sewa), *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷⁸

Ijarah (sewa) adalah mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *Ijarah* (sewa) dengan *leasing*. *Leasing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan dan diakhiri dengan kepemilikan barang. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang

⁷⁴ Ibnu Qudamah, Al- Mughniy, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t.), hlm. 398.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, (Kairo: Daar al-Fath, 1990), h.15

⁷⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997), h.428

⁷⁷ Imron Abu Amar, Terjemahan Fathul Qarib Jilid I, (Kudus: Menara Kudus, .t.th), h. 297

⁷⁸ Kwat Ismanto, Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet. 1), h. 289

tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama.⁷⁹

Ijarah berarti *lease contract* dan juga *hire contract* (kontrak sewa). Dalam konteks perbankan Islam, *Ijarah* adalah suatu *lease contract* (sewa kontrak) di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada satu nasabahnya berdasarkan perbedaan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*). Dengan demikian, perjanjian *Ijarah* atau *leasing* tidak lain adalah kegiatan *lease* (sewa) yang dikenal dalam sistem kegiatan keuangan tradisional.⁸⁰

Beberapa definisi yang diungkapkan oleh kalangan ulama madzhab tentang *ijarah* seperti Hanafiyah yang mengatakan bahwa *ijarah* merupakan akad manfaat yang disertai *ujrah* (imbalan). Hal ini serupa dengan definisi yang diungkapkan oleh kalangan ulama Syafi'iyah yaitu suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud atau tujuan tertentu dengan kebolehan penggantian tertentu. Sedikit berbeda dengan madzhab Malikiyah dan Hanabilah namun memiliki makna yang sama, dengan mendefinisikannya sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dengan masa dan waktu tertentu.⁸¹ Dapat dirangkum bahwa yang dimaksud sewa-menyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan tersebut. Dapat pula berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya tulis seperti pemusik.

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.⁸²

⁷⁹ Adiwarmar Azwar Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Ed. Pertama, Cet. Pertama (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 108

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 70

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387


⁸² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cet. II, 1996), h. 52.

2. Dasar Hukum Ijarah

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa *Ijarah* (sewa) merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Qisan. Mereka tidak membolehkan *Ijarah*, karena *Ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada *galibnya* (manfaat) akan terwujud hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan "*mu'ajjir*", sedangkan penyewa disebut "*musta'jir*" dan benda yang disewakan disebut "*ma'jur*". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ajran*" atau "*ujrah*".⁸³ Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Adapun dasar hukum dari *Ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:



⁸³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Islam, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁸⁴

Dengan demikian surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.⁸⁵

Dalam periwayatan hadits-hadits tentang al-Ijarah, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum muamalah lainnya seperti jual beli (*buyu'*), musyarakah dan lain sebagainya. Karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (akad). Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal/tidak gila). Dengan demikian terjadi perjanjian sewa-menyewa yang kontras dan transparan dan tidak ada saling merugikan di antara kedua belah pihak.

مُحَمَّدًا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الرِّزْقِ فَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَ نَا بِذِهِ هَبِ أَوْرَقِي (رواه احمد و ابو داود)

⁸⁴ QS. al-Baqarah: 233

⁸⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, hlm. 67.

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁸⁶

Mengenai disyari’atkannya *Ijarah*, semua umat bersepakat, tak seorangpun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.⁸⁷

3. Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah*

Ijarah merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya di sini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Di mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.⁸⁸ Oleh sebab itu, muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketenteraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).⁸⁹

a. ‘Aqid (orang yang berakad).

Mu’ajir dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah-mengupah. *Mu’ajir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa. sesuatu. Disyaratkan *mu’ajir* dan *musta’jir* adalah orang yang sudah *baligh* (dewasa atau cukup umur), berakal, cakap melakukan *tasbarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

⁸⁶ Ahmad. Wardi muchlis. Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 325

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 67

⁸⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 13, hlm. 19

⁸⁹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 231

b. Sighat akad

Shighat ijab qabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, ijab qabul untuk melakukan sewa-menyewa dan upah-mengupah.

c. Ujrah (upah)

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

d. Manfaat.

Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).⁹⁰

Adapun syarat sahnya sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal. Maka tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belah pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*. Syafi'iyah dan Hambaliyah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*) menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayiz*).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu.⁹¹ Apabila salah satu pihak dipaksa atau terpaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- c. Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini

⁹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*: (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), h. 125

⁹¹ M. Ali Hasan, *Fiqh*...., h. 231

dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.⁹²

- d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Juhur ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.⁹³ Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas) tanah gersang untuk pertanian, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan (akad) untuk keperluan apa barang itu disewa. Meskipun tidak ada dalil *naqli* yang terperinci mengenai hal ini, namun perumusan fuqaha ini logis berdasarkan kepada kenyataan dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.
- e. Obyek sewa menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara riil maupun formil. Karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikat tanpa induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi. Demikian pandangan Madzhab Abu Hanifah, adapun juhur fuqaha, membenarkan penyewaan barang-barang pengikat justru menurut mereka, barang-barang pengikat itu bermanfaat dan dapat dipisahkan dari induknya, sebagaimana halnya dengan jual beli tetapi, jika manfaatnya hilang maka sewa menyewa itu menjadi rusak atau batal.
- f. Obyek sewa menyewa itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Misalnya menyewa tukang pukul untuk menganiaya seseorang ataupun menyewa orang untuk mengerjakan shalat.⁹⁴ Sewa menyewa ini macam ini batal karena ibadah tersebut merupakan *fardlu 'ain* yang harus dikerjakan sendiri

146

⁹² Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: sinar Grafika, 2000), h.

⁹³ M. Ali Hasan, Fiqh..., h. 233

⁹⁴ Hamzah Ya'qub, Pengantar..., h. 322

dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, akan tetapi ulama Malikiyah dan Syaf'iyah menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an karena mengajarkan al-Qura'an itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Ulama Malikiyah berpendapat boleh hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi muadzin dan imam tetap di suatu masjid, akan tetapi Ulama Syaf'iyah tidak membolehkan menggaji seorang imam shalat. Dalam hal ini seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, seperti fiqh dan hadits, maupun ilmu umum seperti bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu eksakta karena mengajarkan seluruh ilmu ini menurut mereka bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif, (*fardlu kifayah*). Selanjutnya terdapat pula perbedaan ulama dalam hal mengambil upah dalam menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah karena hal itu merupakan kewajiban seorang muslim, akan tetapi jumhur ulama membolehkan dengan alasan bahwa penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban kolektif (*fardlu kifayah*) bukan kewajiban pribadi (*fardlu 'ain*).⁹⁵

- g. Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal dan sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *Ijarah*. Kebanyakan ulama mengatakan “*syarat yang berlaku untuk harga, juga berlaku*

⁹⁵ Harun Nasrun, *Etika...*, h. 233

pada sewa“ selain itu sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh *syara*’ dan harus diketahui jumlahnya.⁹⁶

Dari penegetian Dia atas Ijarah Dalam pertanian yang di maksudkan penulis memanfaatkan Lahan / Sawah untuk di manfaatkan. Sistem ijarah telah banyak di gunakan dari segi manapun begitu pula dalam segi pertanian Afzalurrahman menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya sewa tanah, yaitu: (1) produktivitas tanah; (2) penggarap dan kesejahteraannya; (3) biaya sewa.⁹⁷

4. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *Ijarah* kepada dua macam:

1. *Ijarah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *Ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini terbagi kepada dua yaitu:
 - i. *Ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
 - ii. *Ijarah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh

2. *Ijarah bil manfaat*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:
 - a. Sewa-menyewa rumah.

⁹⁶ Dimyauudin Djuwaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 159

⁹⁷ Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2. Terjemahan Soeroyo N. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf hal 179

- b. Sewa-menyewa toko.
- c. Sewa-menyewa kendaraan.
- d. Sewa-menyewa pakaian.
- e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁹⁸

Para ulama berpendapat persewaan itu ada dua macam seperti yang disebut di atas, sebagai analog (*qiyas*) dengan jual beli di antara syarat persewaan dalam tanggungan ialah tentang sifat-sifat barang itu.

Sedang barang yang kongkrit syarat persewaannya dapat dilihat dengan jelas sifat-sifatnya seperti halnya dengan barang-barang jual beli. Tentang penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantannya untuk kawin beberapa kali, tetapi Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melarangnya. Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* daripada riwayat. Termasuk dalam hal ini adalah menyewakan anjing baik Syafi'i maupun Maliki sama-sama melarang.⁹⁹

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fiqh muamalah, *Ijarah* dibagi kepada 3 macam yaitu:

- i. Sewa-menyewa tanah

Melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai agama yang luwes membolehkan persewaan tanah dengan prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa yang menyewakan sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut. Sebagai agama yang mencintai perdamaian dan persatuan, Islam mengatur

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 759-761.

⁹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 206

berbagai hal mengenai persewaan tanah agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, haruslah disebutkan secara jelas tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal atau mendirikan bangunan lainnya yang dikehendaki penyewa.

Bila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanamnya kecuali pemilik tanah memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Sayyid Sabiq, jika syarat yang tersebut di atas tidak terpenuhi, maka rusaklah sewa-menyewa tersebut, karena pada dasarnya kegunaan tanah sangatlah beragam.¹⁰⁰

Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada hakikatnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua pihak. Di samping itu penyebutan jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap waktu sewa dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa.

ii. Sewa-menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang, hendaklah disebutkan dengan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya.

Sebagaimana halnya dengan persewaan lainnya maka persewaan binatang juga mengandung resiko. Resiko dalam persewaan binatang adalah terjadinya kecelakaan atau matinya binatang sewaan. Bila binatang sewaan sejak awal sudah mempunyai cacat atau aib kemudian mati ketika dalam tanggungan penyewa maka persewaan menjadi batal. Tetapi bila binatang tersebut tidak cacat kemudian terjadi kecelakaan dan mati ketika berada

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 13, hlm. 30

dalam tanggungan penyewa maka persewaan itu tidak batal dan orang yang menyewakan wajib menggantinya.

iii. Sewa-menyewa toko dan rumah

Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara berdagang. Tidak semua orang bisa mempunyai toko pribadi, tetapi bila seseorang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang. Islam memberikan kemudahan dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk dijadikan tempat usaha atau sebagai tempat tinggal.

Ulama fiqh yang sangat populer pembahasannya tentang persewaan toko dan rumah adalah ulama Hanafiyah. Mereka memasukkan persewaan toko dan rumah ke dalam pembahasan barang-barang yang sah disewakan, di samping persewaan tanah, binatang, tenaga manusia dan pakaian. Menurut beliau toko-toko dan rumah-rumah boleh disewakan tanpa disertai dengan penjelasan tentang tujuan penyewaan.¹⁰¹

5. Hal-Hal yang Membatalkan *Ijarah*

Suatu akad *Ijarah* berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati kedua hal ini disepakati oleh ulama.
- c. Terjadi aib pada obyek sewaan. Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai.¹⁰²
- d. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau timbulnya cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud di sini adalah suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan terhalangnya penarikan manfaat daripadanya.¹⁰³

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 13, hlm. 30

¹⁰² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118

¹⁰³ Hamzah Ya'qub, Etika..., h. 334

- e. Menurut Madzab Hanafi akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumbuh ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan. Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusya *perjanjian* yang diadakan sebelumnya.¹⁰⁴

6. Ijarah dalam pertanian

Setelah mengetahui beberapa syarat dan rukun dalam ijarah, selanjutnya pembahasan mengenai salah satu objek akad dengan kemanfaatan khusus yaitu menyewa tanah pertanian.

Para fuqaha banyak yang berbeda pendapat mengenai ijarah tanah pertanian, berikut beberapa perbedaaan ulama fuqaha dengan dasar hukum yang digunakan:¹⁰⁵

1. Fuqaha yang melarang menyewakan tanah, pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman, dengan dasar hadith yang diriwayatkan oleh Malik dengan sanad Rafi' bin Khadij r.a : ,Rasulullah Saw melarang persewaan tanah pertanian'. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Abu Umar bin Abdurrahman, fuqaha yang melarang menyewakan tanah pertanian juga beralasan dengan hadith Dhamrah dari Ibnu Syaudzab dari Mutharrif, dari Atha', dari Jabir r.a. Ia berkata: ,Rasulullah Saw berpidato kepada kami. Kemudian beliau bersabda: ,Barangsiapa mempunyai tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau menyuruh orang lain

¹⁰⁴ M. Ali Hasan, Fiqh..., h. 238

¹⁰⁵ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid..., 64-71.

menanaminya, dan janganlah ia menyewakannya.' (HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Dengan melihat dasar hadith yang digunakan para fuqaha ini, mereka berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu dikarenakan di dalamnya terdapat unsur penipuan, dan untuk menghindari kemungkinan ditimpa bencana, sehingga mengakibatkan penyewa tetap membayar sewa tanah tanpa memperoleh manfaat apapun

2. Fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah hanya dengan uang, dikemukakan oleh Rabi'ah dan Said bin Musayyab, dengan hadith yang berasal Thariq bin Adburrahman dari Said bin al-Musayyab, dari Rafi' bin Khadij r.a., dari Rasulullah Saw: ,Bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda, ,hanya ada tiga orang yang boleh menanam, yaitu orang yang mempunyai tanah kemudian menanaminya, orang yang diberi tanah kemudian menanami tanah yang diberikan kepadanya itu, dan orang yang menyewa tanah dengan emas dan perak' (HR. Ibnu Majah dan an-Nasai).

Menurut mereka hadith lainnya bersifat mutlak, sedangkan hadith ini bersifat muqayyad, maka seharusnya yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad.

3. Fuqaha yang membolehkan persewaan tanah dengan selain makanan, pendapat ini diungkapkan oleh Malik dan pengikutnya, dengan berdasarkan hadith dari Ya'la bin Hakim dari Sulaiman bin Yasar, dari Rafi' bin Khadij: Rasulullah Saw bersabda: ,Barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau menyuruh saudaranya (orang lain) untuk menanaminya. Dan janganlah ia menyewakan dengan sepertiga atau seperempat (dari penghasilan tanah tersebut) atau dengan makanan tertentu'.

Mereka menyebut sewa tanah semacam ini sama dengan muhaqalah (menyewakan tanah dengan gandum) yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Dan mereka menyebutnya sebagai jual makanan dengan cara nasiah (penundaan).

4. Fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan segala sesuatu yang bernilai, pendapat ini beralasan bahwa penyewaan tanah pada dasarnya 32 merupakan suatu kegiatan menyewa suatu manfaat tertentu dengan sesuatu

yang tertentu pula. Oleh karena itu persewaan ini dibolehkan dengan mengqiyaskan kepada semua yang bermanfaat. Sebagaimana hadith dari Salim bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Rafi' yaitu ucapannya: „Kami penduduk Madinah yang paling banyak memiliki ladang. Rafi' berkata „salah satu dari kami menyewa tanahnya dan berkata, „bagian ini untukku dan bagian ini untukmu, boleh jadi bagian ini mengeluarkan hasil, sedang bagian yang lain tidak mengeluarkan hasil, karena itu Nabi Saw melarang mereka“. (HR. Bukhari).

Selanjutnya hadith yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a: „Nabi Saw tidak melarang penyewaan tanah, tetapi beliau bersabda: apabila salah satu di antara kamu memberikan kepada saudaranya (orang lain), maka hal itu lebih baik baginya ketimbang ia mengambil sesuatu darinya“. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan sesuatu yang tumbuh dari tanah, hadith yang terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas merupakan hadith yang lebih valid dibandingkan dengan hadith yang disampaikan oleh Rafi' bin Khudaij. Mereka juga berpendapat, „seandainya hadith hadith Rafi' itu sah maka bukan termasuk larangan, namun lebih kepada kemakruhan sebagaimana hadith yang disampaikan oleh Ibnu Abbas.¹⁰⁶

Pendapat ini sejalan dengan Ibnu Taimiyah, dikarenakan tanah pertanian memperoleh perhatian yang sangat kuat dalam hadith. Menggarap tanah yang tak produktif sesuatu yang sangat dihargai oleh Rasulullah Saw, pada awal Islam prinsip yang digunakan yaitu mendistribusikan tanah yang dikuasai kepada para tentara, tapi khalifah Umar bin Khattab membiarkan tanah tersebut berapa pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj (pajak). Hal ini dilakukan oleh kahalifah dikarenakan pertimbangan terhadap kesejahteraan publik, dengan memperoleh penghasilan dari tanah tersebut bisa diharapkan tercapainya kesejahteraan¹⁰⁷

¹⁰⁶ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*,71.

¹⁰⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 294-295.

B. KETAHANAN PANGAN PETANI

1. Definisi Ketahanan pangan

Pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dari pengertian di atas nampak bahwa satuan / unit tujuan dari ketahanan pangan adalah rumah tangga (termasuk individu-individu di dalamnya). Tidak hanya aspek jumlah yang perlu diperhatikan namun aspek lain seperti mutu pangan, kontinuitas ketersediaan dan keterjangkauannya juga diperhatikan. Dilihat dari sisi kualitas, kontinuitas dan keterjangkauannya (aspek harga) ini berarti bahwa konsepsi ketahanan pangan mengandung isi keadilan.¹⁰⁸ Amanat yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah pangan yang baik harus tersedia secara berkesinambungan hingga ke segenap lapisan masyarakat.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Hasil akhir dari sistem tersebut adalah stabilitas antara pasokan pangan, distribusi dan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan serta pemanfaatan pangan termasuk di dalamnya pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Indikator dari kebaikan sistem ketahanan pangan tercermin dalam status gizi masyarakat dengan indikator utama adalah status gizi anak balita. Indikator ini dipilih karena anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dan paling cepat terkena dampak dari buruknya sistem ketahanan pangan di suatu daerah.

Konsep ketahanan pangan secara Internasional mencakup komponen-komponen (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keamanan/kualitas, dan (4) keberlanjutan. Ketersediaan pangan dimaksudkan bahwa secara rata-rata pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi di tingkat nasional, wilayah, dan rumah tangga. Aksesibilitas yang merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan mengandung arti bahwa setiap rumah tangga mampu memenuhi kecukupan keluarga sesuai dengan kebutuhan gizi sehat.

¹⁰⁸ menurut PP No. 68 tahun 2002

Keamanan mengacu pada kualitas pangan yang memenuhi kebutuhan gizi, sedang keberlanjutan dimaksudkan bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pada periode yang terbatas tetapi juga untuk waktu dan generasi mendatang.¹⁰⁹

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Pambudy dalam Tulus Tambunan¹¹⁰ mengemukakan konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”. UU tersebut sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat.

2. Ketahanan Pangan Berbasis Agribisnis

Pertanian kedepan tidak hanya dituntut memproduksi untuk kecukupan pangan bagi rakyat kita sendiri, tetapi juga melayani pasar bagi sebagian

¹⁰⁹ Maxwell S. Frankenberger TR. 1992. Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, A Technical Review. Rome: International Fund for Agricultural Development – United Nations Children Fund.

¹¹⁰ Tulus Tambunan, 2011 *Industrialisasi di negara sedang berkembang kusus di Indonesia* Jakarta : Galia Indonesia Hal 65

penduduk yang pola konsumsinya telah bergeser dengan lebih mengutamakan protein, lemak, vitamin dan mineral .¹¹¹

Agribisnis merupakan rangkaian kegiatan berbasis pertanian yang saling berkaitan dalam suatu sistem produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran dan berbagai kegiatan penunjangnya. Terkait dengan dimensi ketahanan pangan yang meliputi dimensi fisik, dimensi ekonomi, dimensi gizi dan kesehatan serta dimensi waktu, sehingga agribisnis dalam ketahanan pangan dapat berperan pada penyediaan pangan yang beragam berkesinambungan, aman dan bergizi. Kegiatan agribisnis dapat menghasilkan produk pangan dan atau produk non pangan serta berperan dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Melalui aktifitas agribisnis pertanian yang luas diharapkan mampu lebih meningkatkan peran pertanian terhadap pembangunan nasional, baik terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan nasional, perolehan devisa, maupun peningkatan gizi masyarakat. Karena itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam agribisnis akan mengakibatkan pada: (a) meningkatnya ketersediaan sumber pangan, (b) menurunnya impor pangan, (c) menurunnya jumlah masyarakat yang rawan pangan gizi dan (d) meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan non beras.

Hal yang sejalan dikemukakan Suryana yang menyatakan bahwa agribisnis berbasis palawija memiliki peranan yang sangat penting dengan pemikiran sebagai berikut: (1) peningkatan kebutuhan pangan dan bahan baku industri berbasis palawija; (2) kebutuhan keseimbangan gizi dalam mencapai pola pangan harapan; (3) peranannya dalam memenuhi produk olahan, sejalan dengan peningkatan sadar gizi dan pendapatan masyarakat; (4) pemantapan ketahanan pangan rumah tangga, karena peranannya dalam peningkatan pendapatan melalui pengembangan diversifikasi usaha tani; (5) peranannya dalam menjaga keberlanjutan usaha tani, kaitannya dalam pengembangan pola tanam yang tepat dan ramah lingkungan; dan (6) peranannya dalam mengatasi masalah kemiskinan,

¹¹¹ Apriyantono, A., 2006. Sambutan Menteri Pertanian pada terbitnya buku Revitalisasi Pertanian, Dialog dan Peradaban, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Maret 2006

khususnya bagi petani berlahan sempit dan petani di daerah lahan marginal dengan basis usaha tani palawija.¹¹²

Agribisnis palawija merupakan bagian dari pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Palawija adalah tanaman pangan yang merupakan sumber karbohidrat dan protein selain beras. Komoditas palawija antara lain jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Palawija sangat potensial untuk dikembangkan demi menopang ketahanan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Dengan kata lain komoditas palawija merupakan diversifikasi sumber pangan non beras. Sekitar 7.5 juta rumah tangga atau sekitar 30 juta menjadikan palawija sebagai sumber pendapatannya.¹¹³

Pendapat berbeda dikemukakan Mubyarto¹¹⁴ dan Santosa¹¹⁵ dalam penelitiannya tahun 2003¹¹⁶ yang menyatakan bahwa ”asumsi utama paradigma agribisnis bahwa semua tujuan aktivitas pertanian adalah profit oriented sangat menyedihkan”. Mencari keuntungan adalah wajar dalam usaha pertanian, namun hal itu tidak dapat dijadikan orientasi dalam setiap kegiatan usaha para petani. Tidak semua kegiatan pertanian dalam skala petani kecil dapat dibisniskan, seperti yang dilakukan oleh petani-petani (perusahaan) besar di luar negeri, yang memiliki tanah luas dan sistem nilai/budaya berbeda yang lain sekali dengan petani Indonesia. Banyak petani yang hidup secara subsisten dengan mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri. Mereka adalah petani-petani yang luas tanah dan sawahnya sangat kecil, atau buruh tani yang mendapat upah berupa pangan, seperti padi, jagung, ataupun ketela.

¹¹² Suryana,A, 2007. Strategi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Palawija. Hlm 23-50. Dalam Rusastra , I.W, T.A. Napitupulu ,MO.A, Manikmas , F.Kasim (Eds), Pengembangan Agribisnis Berbasis Palawija di Indonesia : Prannya dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. CAPSA Monograph No.49, United Nations ESCAP; Puslitbang Tanaman Pangan.Prosiding Seminar Nasional Bogor, 13 Juli 2006.

¹¹³ Damardjati, D.S. (1995), Karakterisasi Sifat dan Standarisasi Mutu Beras sebagai Landasan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Padi di Indonesia, Badan Litbang Pertanian.

¹¹⁴ Guru Besar FE-UGM, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM (Pustep UGM)

¹¹⁵ Staf Peneliti Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM (Pustep UGM)

¹¹⁶ http://jer.mubyarto.org/edisi_15/artikel_7.htm

3. **Ketahanan Pangan Menurut Islam **

Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan Daulah. Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia. Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari daam negeri. Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negar tergadai pada negara lain.


Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara. Ketergantungan pada impr juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis. Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistensi negara sebagai negara yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan. Karena itu ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; (2) Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan Negara. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pangan Negara dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negeri (ri'âyah su`ûn al-ummah). Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan keamanan) seluruh rakyat

individu per individu. Dalil bahwa itu merupakan kebutuhan pokok diantaranya bahwa imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْحَبْرِ، وَتُوبِ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِ حَقٌّ

Artinya :*Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya*

Konsep ketahanan dalam Islam di cerminkan dalam surat yusuf Ayat 47 yang berbunyi :



:Artinya “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan ”¹¹⁷

Berdasarkan ramalan futuristik dari Nabi Yusuf inilah selanjutnya diagendakanlah sebuah perencanaan (planning) jauh ke depan, yang matang untuk menghadapi bahaya kelaparan yang mungkin terjadi. Panen dan swasembada pangan yang diperoleh penduduk Mesir selama tujuh tahun diinventarisir untuk kepentingan konsumsi di masa yang akan datang. Upaya-upaya produktif untuk menjaga kestabilan produksi pangan agar seimbang dengan pertumbuhan penduduk pun dilakukan. Partisipasi aktif dari seluruh rakyat Mesir pun tampak dalam keadaan yang serba tidak pasti ini. Sehingga tak mengherankan jika kemudian rakyat Mesir berhasil melewati tantangan pangan yang melanda mereka.

¹¹⁷ Qs. yusuf Ayat 47

Bahkan rangkaian ayat selanjutnya pun menceritakan kepada kita bahwa bangsa Mesir mampu memberi bantuan tetangga-tetangga negeri lain yang kekurangan.¹¹⁸

Pertanian adalah satu kegiatan produksi yang bertujuan untuk pengadaan makanan. Menurut Dr Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, berdasarkan pada praktek Sayyidina Umar menjelaskan bahwasanya dalam memproduksi ini harus memperhatikan beberapa hal yaitu berproduksi itu bertujuan mendapatkan keuntungan tertentu, memenuhi keperluan dirinya dan keluarganya, dalam memproduksi ini tidak mengandalkan orang lain, berproduksi itu bertujuan untuk mengembangkan manfaat yang berkelanjutan, adanya kemandirian ekonomi (terbebas dari belenggu taklid ekonomi), serta sebagai realisasi pengabdian diri pada Allah. Dalam memproduksi pertanian tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang berguna bagi diri dan keluarganya terlebih dahulu. Ini yang pertama kali digariskan dalam Islam, terpenuhinya kebutuhan dalam negeri yang baik.


Dalam kaitannya dengan pengadaan pangan yang bertujuan untuk ketersediaan pangan yang cukup bagi semua orang dalam sebuah negara. Menurut Islam terdapat 3 cara yang dapat dilakukan yaitu sepenuhnya memproduksi sendiri, dilakukan dengan produksi sendiri dan impor serta sepenuhnya impor. Hal ini dikarenakan tidak setiap tempat menghasilkan produk makanan. Kebijakan impor pernah dilakukan pada pemerintah Umar bin Khattab saat terjadinya krisis Ramadhan. Umar mengirimkan surat kepada gubernur yang ada didaerah-daerah untuk mengirimkan bantuannya. Impor makanan dapat dilakukan jika memang negara tersebut tidak dapat menghasilkan produk tersebut atau produktifitas yang ada tidak mencukupi keperluan. Keputusan untuk melakukan impor dilaksanakan dengan tidak merugikan produktifitas dalam negeri dan negara tersebut mempunyai nilai mata uang yang baik, agar dapat melakukan pembayaran.¹¹⁹

¹¹⁸ Shihab, M.A., Dr. M. Quraish, 1996. WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Jakarta: Mizan

¹¹⁹ Bundamahyra, 2013. Ketahanan Pangan di Indonesia dari perspektif Islam. <http://bundamahyra.wordpress.com/2013/01/12/ketahanan-pangan-di-indonesia-dari-perspektif-islam/>.

C. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Sumber Data Diolah 2016

Keterangan :

—→ = Garis Simultan

--→ = Garis Parsial

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kajian empiris atas berbagai pengaruh antar variabel serta dukungan teori dan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka diajukan 3 buah hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

5. Penegertian Muzaraah yakni suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya , dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan ‘*urf* (adat kebiasaan). Afzalurrahman menyatakan bahwa prinsip yang mendasari praktik menggarap tanah dalam Islam ada dua, yaitu (1) keadilan, dan (2) kemurahan hati. Dengan melihat penelitian sebelumnya Erik Prasetyo Agus, , 2008 diaman mengungkapkan bahwanya pembiayaan muzaraah dapat meningkatkan produktifat hasil pertanian , dengan ini peneliti memberi gambaran bahwa sanya pembiayaan muzaraah berpengaruh seimultan dan parsial terhadap ketahanan pangan petani penggarap.
6. Penegrtian mjuzaraah yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Fatwa DSN 2000) dengan memperhatikan tiga unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya sewa tanah, yaitu: (1) produktivitas tanah; (2) penggarap dan kesejahteraannya; (3) biaya pengolahan. Peneliti belum menemukan adanya ijarah yang di bahadalam text apapun yang di gunakan dalam teransaksi pembiayaan pertanian . namun peliti memberi gambaran keadaan masyarakat sekitar yang mengguankan akad ijarah, gambaran nya behwasanya pembiyaan ijarah untuk menyewa sawah / lahan untuk di tanami berpengaruh secara si multan dan parsial terhadap ketahanan pangan petani.

BAB III METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan studi multi situs, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Studi kasus/situs adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat¹²⁰. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan (*field research*). Penelitian pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika.¹²¹

Penelitian ini menggunakan metode pengaruh, yaitu penelitian yang melibatkan hubungan satu atau lebih variable dengan satu atau lebih variabel lain. Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah Bivaret, yaitu hubungan yang melibatkan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat.¹²² Sejalan dengan ini, Menurut Yatim Riyanto yang dikutip oleh Nurul Zuhriah, mengatakan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Penelitian ini memiliki beberapa karakteristik,¹²³ diantaranya:

1. Menghubungkan dua variabel atau lebih
2. Besarnya hubungan didasarkan pada koefisien korelasi
3. Dalam melihat hubungan tidak dilakukan manipulasi sebagaimana dalam penelitian eksperimental
4. Datanya bersifat kuantitatif

¹²⁰ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : SIC,2001), hlm. 24

¹²¹ Suranto, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan dengan Program SPSS*, (Semarang: CV. Ghiyyas Putra, 2009), hlm. 25.

¹²² 9 Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*, hlm. 177

¹²³ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan TeoriAplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 56.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variable, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif¹²⁴. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional (correlational research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi.¹²⁵ Penelitian ini mencari hubungan dan besarnya hubungan antara pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* Terhadap Ketahanan Pangan Petani di kecamatan baureno kabupaten Bojonegoro.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang berkenaan dengan tema yang di teliti dengan mengambil sampel petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

C. VARIABEL PENELITIAN

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.¹²⁶ Variabel juga dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.¹²⁷ Dalam penelitian ini, ada dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.¹²⁸ Variabel independen berdiri sendiri. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam

¹²⁴ Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung,

hlm.14

¹²⁵ Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

¹²⁶ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rieneka Cipta. 2002). hlm. 161.

¹²⁷ Sumardi suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 25.

¹²⁸ Sugiyono, Statistika untuk Penelitian., hal. 4

penelitian ini adalah Pembiayaan Muzara'ah Dan Pembiayaan *Ijarah*(X). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Ketahanan pangan petani(Y). Adapun variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.¹²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yakni pembiayaan pertanian adalah pembiayaan pertanian dengan indikator sebagai berikut:

a. Pembiayaan Muzara'ah (X1)

Pembayaan Muzara'ah meliputi :

- a. Keadilan (X1.1)
- b. Kemurahan Hati (X1.2)

b. Pembiayaan *Ijarah* (X2)

- a. kesejahteraan penggarap (X2.1)
- b. Biaya Sewa (X2.2)

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.¹³⁰ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Petani (Y) dengan indikator sebagai berikut:


- a) Ketersediaan (Y 1)
- b) Aksesibilitas (Y 2)
- c) Kualitas (Y 3)
- d) Keberlanjutan (Y 4)

Dalam penelitian ini variable Pembiayaan pertanian Meliputi

- a. Pembiayaan Muzara'ah (X 1)
- b. Pembiayaan *Ijarah* (X2)


129 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm. 61.

130 Sugiyono, ibid, hlm. 61.



$$Y = a + b_1 X_{1.1} + b_2 X_{1.1} + b_4 X_{2.1} + b_5 X_{2.1} + e$$

Dengan melihat tabel sebagai berikut :



Tabel 3.1 Definisi operasional

No	Variabel	Indikator	Definisi
1.	Pembiayaan Muzara'ah	a. keadilan b. kemurahan hati	suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penguasa dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (<i>nisbah</i>) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan <i>urf</i> (kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. (Ahmad wardi 2010) Dengan prinsip yang mendasari praktik sewa tanah dalam Islam ada dua, yaitu keadilan, dan (2) kemurahan hati (Afzalurrahman 1995)
2	Pembiayaan Ijarah	a. penggarap dan kesejahteraan nya; b. biaya sewa. ¹³¹	akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Fatwa DSN 2000) dengan memperhatikan unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya sewa tanah, yaitu: (1) produktivitas tanah; (2) penggarap dan kesejahteraannya; (3) biaya pengolahan (Afzalurrahman 1995)
3	Ketahanan pangan petani (Y)	a. Ketersediaan b. Aksesibilitas c. kualitas d. Keberlanjutan	Konsep ketahanan pangan secara Internasional mencakup komponen-komponen (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keamanan / kualitas, dan (4) keberlanjutan. Ketahanan pangan dimaksudkan bahwa secara rata-rata pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi tingkat nasional, wilayah, dan rumah tangga. Aksesibilitas merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan yang mengandung arti setiap rumah tangga mampu memenuhi

¹³¹ Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2. Terjemahan Soeroyo N. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf hal 179

			<p>kecukupan keluarga sesuai dengan kebutuhan gizi se</p> <p>Keamanan mengacu pada kualitas pangan yang meme</p> <p>kebutuhan gizi, keberlanjutan dimaksudkan bukan ha</p> <p>dapat memenuhi Kebutuhan pada periode yang terbatas te</p> <p>juga untuk waktu dan generasi mendatang. Maxwell (1992)</p>
--	--	--	---



Untuk mengukur jawaban responden, dalam penelitian ini dipakai skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan segala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.¹³²

Menganalisis permasalahan dan mencari jalan pemecahan masalah dengan menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesioner yang dihubungkan dengan teori dan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan Pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* dalam menganalisis pengaruhnya terhadap Ketahanan petani. Penyajian data yang telah terkumpul pembahasannya secara deskriptif dilakukan dengan menggunakan tabel rekuensi. Untuk itu, dilakukan penghitungan pengklasifikasian dari jawaban responden dengan rumus pengklasifikasian berdasarkan rentang skor terhadap setiap variabel, yaitu :

Tabel 3.2 Pengklasifikasian Untuk Setiap Item Pertanyaan¹³³

Rentang Pengklasifikasian	Kriteria
1	Sangat Tidak Mungkin
2	Tidak Mungkin
3	Kadang- Kadang
4	Mungkin
5	Selalu

Sumber Data Diolah 2016

D. INDIKATOR PENELITIAN

Indikator penelitian meliputi :

1. Keadilan

¹³² Sugiyono ibid, hlm.93

¹³³ Sumber Data Diolah 2016

- a) Pembagian Paron
 - b) Pembagian pertelon
2. 2. kemurahan hati
 - a) Bantuan dari pemilik lahan dalam mencari pekerja
 - b) Pembagian hasil tanaman Palawija
 3. Kesejahteraan penggarap
 - a) Kepuasan
 4. Biaya Persewaan Lahan
 - a) Biaya Yang sebanding dengan Luas
 - b) Angsuran Pembayaran Sewa

E. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi sebenarnya bukan hanya orang tetapi juga objek atau subjek beserta karakteristik atau sifat-sifatnya. Populasi yang di Ambil Adalah seluruh petani yang beda di kecamatan baureno Kabupaten Bojonegoro.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik tertentu yang diambil dari suatu populasi yang akan diteliti secara rinci. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sesuai dengan metode yang berlaku sehingga betul- betul representative. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan Malhotra Sampel adalah sub kelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang mewakili populasi.¹³⁴

¹³⁴ Malhotra, N.K., 2009, Riset Pemasaran, Edisi keempat, Jilid 1, PT Indeks, Jakarta hlm 364

3. Metode Pengambilan Sampel

Sampel Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode times series design, yaitu desain penelitian yang bermaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan suatu keadaan yang tidak menentu dan tidak konsisten.¹³⁵

Apabila populasi tidak diketahui, menurut Hair dkk dalam Prawira merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah item pertanyaan yang terdapat dikuesioner. Indikator dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Total pertanyaan dalam penelitian ini adalah 19 pertanyaan, sehingga minimal ukuran sampel penelitian ini adalah $19 \times 5 = 95$. Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 95 responden.

F. PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Misalnya kita memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat bagaimana reaksi itu, dan berapa kali muncul, tetapi juga menilai reaksi tersebut sangat, kurang, atau tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Adapun observasi dilakukan untuk mengetahui secara rinci atau membuktikan adanya pengaruh antara pembiayaan pertanian menurut syariat Islam dengan kesejahteraan petani dan Buruh tani .

¹³⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 78

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Lexi J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik.¹³⁶

Menurut Guba dan Lincoln, (1981) Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut.¹³⁷

- a. Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- e. Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3. Wawancara Dengan Kuisisioner

Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepeneliti.¹³⁸

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat langsung dan tertutup. Artinya angket yang merupakan daftar pertanyaan diberikan langsung kepada petani Kecamatan Baureno sebagai subyek penelitian, dan dalam mengisi

¹³⁶ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007) hlm. 216

¹³⁷ Lexy J. Moleong *Ibid.* hlm 217

¹³⁸ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 123

angket, petani Kecamatan Baureno diharuskan memilih karena jawaban telah disediakan.

G. VALIDITAS DAN REABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN

Suatu alat ukur dapat dinyatakan sebagai alat ukur yang baik dan mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat apabila telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh para ahli psikometri, yaitu kriteria valid dan reliabel. Oleh karena itu agar kesimpulan tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya diperlukan uji validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang digunakan dalam penelitian.

1. Uji Validitas

Validitas lebih berupa derajat kedekatan kepada kebenaran dan bukan masalah sama sekali banar atau sekali salah. Validitas adalah suatu proses yang tak pernah berakhir. Suatu cara pengukuran yang telah lama sekali diyakini akan validitasnya, suatu ketika ditemukan bukti-bukti baru aka kesalahan atau kekurangannya, sehingga dilakukan penyempurnaan atau peubahan prosedur dan alat ukur tersebut.¹³⁹

Uji validitas item yaitu pengujian terhadap kualitas item-itemnya yang bertujuan untuk memilih item-item yang benar-benar telah selaras dan sesuai dengan faktor yang ingin diselidiki. Cara perhitungan uji coba validitas item yaitu dengan cara mengorelasikan skor tiap item dengan skor total item.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan validitas konstruk (construct validity) yaitu validitas yang mengacu pada konsistensi dari semua komponen kerangka konsep. Untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitiannya, maka digunakan rumus teknik Regresi liner sederhana.

Data yang valid akan didapatkan dari instrumen yang valid. Untuk menguji validitas instrumen, peneliti menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dengan bantuan program IBM SPSS 16. *Koefisien korelasi*

¹³⁹ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif). (Malang: UIN Press, 2009). hlm 195

item-total dengan *Bivariate Pearson* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

r_{xy} = Koefisien Korelasi (bivariate pearson)

x = Variabel Independen

y = Variabel Dependen

n = Banyaknya subjek

Bagian dari uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis butir-butir, dimana untuk menguji setiap butir skor total valid tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan antara angka regresi linier sederhana (r Hitung) pada level signifikansi 0,05 nilai kritisnya. Instrumen penelitian ini dikatakan valid dimana nilai korelasinya lebih besar dari 0,3.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah menunjuk pada tingkat keterdalaman sesuatu. Data yang reliabel adalah data yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan. Apabila datanya memang banar-benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama.¹⁴⁰

Uji realibilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat signifikansi 0,55 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel. *Uji Alpha Cronbach* digunakan untuk menguji realibilitas instrumen ini.

Rumus Alpha Cronbach:¹⁴¹

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S^2 j}{S^2 x} \right)$$

Keterangan :

¹⁴⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta. 2002). hlm 112

¹⁴¹ Suharsimi Arikunto. *Ibid.*, hlm 171

- α = koefisien reliabilitas alpha
- k = jumlah item
- Sj = varians responden untuk item I
- Sx = jumlah varians skor total

H. PROSEDUR PENELITIAN

Kualitas data mempengaruhi kualitas analisis, oleh karena itu akan berdampak pada ketepatan keputusan yang di ambil. Pencarian informasi bisa di lakukan sebelum tahap perumusan masalah, namun pengumpulan informasi dan data dalam tahap ini ditekankan kepada informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan serta sesuai model yang di pilih.¹⁴²

Dalam pengumpulan data biasanya ditemui beberapa langkah yang harus dilalui. Setelah populasi teridentifikasi secara jelas , kemudian luasnya data akan dikumpulkan diketahui sampailah kita kepa teknik oprasional pengumpulan data.

I. TEKNIK ANALISA DATA

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah.

1. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas akan dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov test* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

¹⁴² Kuncoro Mudrajad, 2009, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, edisi 3, Erlangga, Jakarta hlm 24

2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinierita bertujuan untuk menguji apakah mode regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen) Uji asumsi klasik multikolinieritas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi.¹⁴³

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variable independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.¹⁴⁴ Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = Variabel independen

¹⁴³ Hengky Latan dan Selva Temalagi, 2013, Analisis Multivariate Menggunakan Program IBM

SPSS 20.0, Alfabeta, Bandung, hlm. 63

¹⁴⁴ Dwi Priyatno, 2009, Mandiri Belajar SPSS, Mediakom, Yogyakarta, hlm. 73

a. Analisis Korelasi Ganda (R)

Analisis korelasi gand (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Menurut Sugiyono, dalam buku Dwi Priyatno, menyatakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199	= sangat rendah
0,20 – 0,399	= rendah
0,40 – 0,599	= sedang
0,60 – 0,799	= kuat
0,80 – 1,000	= sangat kuat

b. Analisis Determinasi

Sedangkan analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Uji R² atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R²) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R² = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R² = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R² = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R² nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Menurut Santoso¹⁴⁵ Adjusted R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari R square dari angka ini bisa memiliki

¹⁴⁵ I Dwi Priyatno, Op. Cit., hlm 81

harga negatif, bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R² sebagai koefisien determinasi.

c. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y)¹⁴⁶. Dengan kata lain, uji F ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi sebuah variabel dependen atau tidak. F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R²= koefisien determinasi

n = jumlah data atau kasus

k = jumlah variabel independen

Jika F_{hitung} > F_{tabel}, H₀ ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen (lebih dari dua) secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. T_{hitung} dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t \text{ hitung} = \frac{r\sqrt{n - k - 1}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

R = koefisien korelasi parsial

K = Jumlah variabel independen

N = jumlah data atau kasus

¹⁴⁶ Dwi Priyatno, Op. Cit., hlm. 81

Dengan ketentuan, H_0 ditolak jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN


A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Kecamatan Baureno terletak di sebelah timur Kabupaten Bojonegoro, dan merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah sebesar 66,37 km², yang mana hanya sebagian kecil wilayahnya dilewati oleh bengawan solo.

Kecamatan Baureno sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kepohbaru, disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sumberrejo, sedangkan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan merupakan Kabupaten Tetangga yang berbatasan langsung dari sebelah Timur. Luas wilayah Kecamatan Baureno mencapai 66,37 Km² yang terbagi dalam 25 desa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Baureno bermata pencaharian sebagai petani.

Gambar 4.1 Peta kecamatan Bureno Kabupaten Bojonegoro



Sumber BPS Bojonegoro

Sebagian besar wilayah Kecamatan Baureno merupakan dataran rendah, sedangkan dalam 1 tahun musim penghujan terjadi pada bulan Januari – bulan Juli dan bulan November – bulan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus dan September.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Statistik dasar meliputi Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik disebutkan bahwa waktu penyelenggaraan sensus penduduk adalah pada tahun berakhiran angka 0 (nol).¹⁴⁷

Petani padi di Indonesia jarang mempunyai lahan berhektar - hektar hanya untuk di tanami padi saja begitupun di kecamatan baureno kabupaten bojonegoro hasil wawancara dengan dinas pertanian di kemukiman di bawah ini :

Petani Di Indonesia khususnya yang menanam padi yang mempunyai lahan 0.50 Ha itu jarang, kebanyakan dari mereka mempunyai sekitar 0.25 Ha saja, lawong kalau punya lahan Separo (0.50) biasanya sama garap punya orang, kalau tidak ya dulure (saudara) yang punya sawah tapi tidak bisa garap.....”

Dengan di katakan swasembada pangan di Indonesia sendiri petani padi di badi dua kelompok lahan sawah yakni petani lahan tadah hujan dan petani lahan Irigrasi. Lahan tadah hujan yakni petani yang menanam padi pada saat musim hujan telah tiba dan rata-rata mereka memanene 2 kali dalam setahun begitu pun petani Irigasi dalam setahun sedikit mereka memanen padi 2 kali dalam setahun dan jika memungkinkan panen 3 kali dalam setahun namun jarang sekali karena resiko gagal panen akibat kebanjuran lebih besar seperti di kemukiman kepala dinas pertanian kecamatan baureno di bawah ini :

“ Di Baureno ini ada dua model petani petani lahan tadah hujan dan juga petani lahan irigrasi namun semua rata- rata sama panen 2 x dalam setahun, kalau daerah lumbung padi ya seperti desa trojalu, gajah dan lain sebagainya, seng diairi bengawan solo.....”

¹⁴⁷ Statistik Daerah kecamatan Baureno 2015

Petani jumlah yang melakukan pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* di hitung dari hasil wawancara Dinas pertanian yakni :

“ “Kalau seperti yang mbak maksud ada kelompok tani yang bisa di jadikan penelilitian dimana mereka garap sendiri juga garap sawah nya orang biasanya ada perkumpulan setiap hari jumat sebelum panen...”

Dari hasil penelitian tentang tema pertanian bahwasanya sebagian penduduk di kecamatan baureno berprofesi sebagai petani sehingga pengambilan sampel sangatlah mudah dan menurut kebiasaan akad yang digunakan dalam pertanian adalah *Ijarah* dan *Muzara'ah*.

Menurut data yang di terima peneliti ada 95 sampel yang diteliti tentang pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah*, namun untuk menghindari kesalahan Angket yang di sebar sebanyak 95. Dan rata- rata sampel yang di teliti menggarap sawah seluas 0.5 Ha.

2. Kondisi pertanian Masyarakat Kecamatan Baureno

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis korelasi yang digunakan untuk menguji sistem umpan balik untuk memantau pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* yang di lakukan oleh petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro untuk ketahanan pangan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis diterima. Hasil diskusi dengan Dinas Pertanian di kecamatan baureno bahwasanya rata- rata petani di DiIndonesia adalah petani yang mempunyai lahan sempit (di bawah 0.05 Ha) namun ada juga dari mereka yang mempunyai lahan lebih dari 10 Ha tetapi untuk petani yang bukan makanan pokok, sepeerti petani tebu, kelapa sawit dan lain sebagainya. Dalam artian petani makanan pokok kususnya petani padi sedikit dari mereka yang mempunyai lahan seluas lebih dari 1 Ha, begitu pun petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Berhubungan dengan itu hasil penelitian Banyak nya petani yang menggunakan akad *Muzara'ah* dan *Ijarah* untuk menggarap Lahan sawah. Sedikit dari mereka yang menggunakan modal lembaga kuangan untuk memulai menanam, dikarenakan kurangnya sistem yang efesien yang dipercaya petani dalam menggunakan modal dari jasa

keuangan. Sebagian besar dari mereka menggunakan pemijaman modal dari keluarga atau tetangga sekitar untuk memulai menanam.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk sistem / cara yang dipakai dalam usaha pertanian Kecamatan Baureno:

1. Kerjasama pemilik dengan penggarap

Kerjasama pemilik dengan penggarap dapat terjadi pada tiga macam cara yaitu:

- a. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik. Petani hanya mengelola saja. Bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya penggarapan. Porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam kerjasama seperti ini, tanggung jawab pemilik lahan adalah pada penyediaan lahan dan biaya-biaya selama penggarapan sampai panen. Tanggung jawab penggarap adalah dalam hal keahlian dan penggarapan sawah pertanian yang meliputi: pengolahan tanah, perawatan, pemupukan dan pemanenan.
- b. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Pengelolaan dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Dalam kerjasama seperti ini, pemilik hanya menunggu hasil panen. Pemilik tidak turut andil dalam pengelolaan pertanian. Tanggung jawab penggarap meliputi seluruh kegiatan pengelolaan dan biaya-biaya. Porsi bagi hasil sesuai kesepakatan setelah dikurangi biaya-biaya.
- c. Kerjasama antara pemilik dan penggarap, di mana keduanya sama-sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian. Tanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan pertanian dilakukan secara bersama dengan ketentuan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.

2. Sistem Sewa Tanah

Sistem sewa adalah suatu bentuk penyewaan tanah yang dibayar secara tunai. Pemilik tanah menentukan harga sewa tanah yang harus dibayar secara tunai oleh penyewa. Dalam bentuk pengelolaan semacam ini semua hasil menjadi milik petani / penyewa, sedangkan pemilik tanah

hanya mendapatkan uang sewa. Jumlah uang sewa ditentukan dari lamanya penyewaan. Pembayaran uang sewa biasanya ditetapkan berdasarkan ukuran luas lahan kemudian diperhitungkan dengan sejumlah uang. Rentang waktu penyewaan biasanya untuk satu tahun. Adapun tarif sewa tanah yang menjadi standar untuk satu tahun adalah Rp. 12.000.000,- per bahu.

3. Sistem buruh tani

Sistem ini dilakukan antara pemilik lahan dengan buruh harian. Pemburuh tidak setiap hari bekerja kepada pemilik lahan. Tugas buruh hanya padapenanaman dan perawatan dan pada saat panen saja. Tarif upah untuk buruh tani padi di Kecamatan Baureno adalah sekitar Rp. 30.000 – Rp.50.000 per hari tergantung pekerjaan yang dilakukan.

4. Sistem gadai

Pada sistem ini pemilik lahan menggadaikan lahannya dengan sejumlah uang tertentu dan dalam waktu tertentu. Pada sistem seperti ini, tidak ada kerjasama antara pemilik lahan dengan orang yang menerima lahan gadai. Semakin lama waktu pembayaran kembali uang gadai oleh pemilik, maka penerima barang gadai akan semakin lama memperoleh pemanfaatan lahan. Dan tentunya akan lebih menguntungkan bagi penerima lahan gadai.

5. Sistem pribadi

Dalam hal ini, biasanya pemilik lahan mengelola pertanian tanpa bantuan siapapun mulai dari awal pengelolaan sampai panen. Hanya pada saat panen, pemilik baru menyuruh orang untuk membedah hasil pertanian. Sistem ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kecamatan Baureno, khususnya yang memiliki lahan sedikit dan masih bisa dikelola sendiri.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pembiayaan *Muzara'ah* Dan *Ijarah* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketahanan Pangan Petani, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pembiayaan *Muzara'ah* terhadap Ketahanan pangan petani, dan terdapat pengaruh

yang positif dan signifikan Pembiayaan *Ijarah* terhadap kinerja ketahanan pangan petani di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

3. Gambaran Umum Responden

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden yang diambil dari berbagai kalangan dan jenis kelamin sehingga memunculkan gambaran tentang pengklasifikasi jenis kelamin di gambarkan di dalam tabel berikut :


Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah responden petani	Presentase
1	Laki –laki	73	77,6%
2	Perempuan	20	22,4%
	Total	95	100%

Sumber Data Diolah 2016

Dari hasil penelitian, jumlah responden berjenis laki-laki sebesar 73 orang (77,6 %) dan sisanya responden yang berjenis perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penani yang paling banyak yang berjenis laki-laki. Jika di gambarkan seperti di bawah ini ;

Gambar 4.2 Jenis kelamin responden



Sumber Data Diolah 2016

b. Luas Sawah responden

Luas tanah garapan menjadi item penting dalam pengambilan jumlah responden agar pernyataan yang di berikan menjadi tolak ukur responden dalam mengisi kuisioner / angket yang di isi. Di jelaskan dalam tabel di bawah ini :


Tabel 4.2 Jumlah Luas Sawah responden

No	Luas Tanah / Lahan	Jumlah Petani	Presentase
1	0.50-0.75 Ha	79	61,7%
2	0.76-1.50 Ha	31	33,6%
3	±1.50 Ha	5	4,7%
	Total	95	100%

Sumber Data Diolah 2016

Menurut Tabel di atas jumlah responden petani memiliki sawah rata-rata 0.50 Ha- 0.750 Ha dengan presentase 66,7% lebih banyak . Sedangkan sisa dari mereka mempunyai lahan garapan seluas 0.75-1.50 Ha yang berjumlah 33,6%. Dari yang mempunyai luas Lahan lebidari 1,5 Ha hanya 4.7% dari total responden yang diteliti. Jika digambarkan presentase responden sebagai berikut:

Gambar 4.3 Luas sawah garapan responden



Sumber Data Diolah 2016

Penggunaan Akad *Muzara'ah* dan *Ijarah* dari data responden di tabel kan di bawah ini :


Tabel 4.3 akad yang dgunakan responden

No	Akad yang di gunakan	Jumlah Responden	Presentase
1.	<i>Muzara'ah</i>	23	21.6%
2.	<i>Muzara'ah + Ijarah</i>	45	53.7%
3	<i>Ijarah</i>	26	24.7%
TOTAL		95	100%

sumber data Diolah 2016

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa reponden yang menggunakan akad *Muzara'ah* berjumlah 23 petani atau 21.6%, dan petani yang menguunakan akad keduanya 45 petani atau 53% dari total responden danyang menggunakan akad *Ijarah* 26 atau 24% dari total responden.

Gambar 4.4 Akad yang diguankan responden



Sumber Data Diolah 2016

Jumlah petani (reponden) sangatlah banya namun peneliti hanya mengambil sampel seperti di jelaskan dalam bab iii, yakni dengan rumus malhotra diaman pengambilan sampel dari pernyataan di kali 5 ($19 \times 5 = 95$) dan di presentasekan seperti di bawah ini :

Tabel 4.4 Presentase yang di jawab oleh responden (petani)

NO	Pernyataan	SKOR		
		1 Sangat tidak puas	2 Tidak Puas	3 Netral
		Muzara'ah		
1	Saya merasa puas dengan sistem bagi hasil pertelon (dimana pemililik sawah menyediakan bibit dan pupuk selam masa penanaman hingga panen 1/3:2/3) pasca panen karena sebanding dengan kerja keras saya		1%	33%
2	Jika saya menggunakan sistem paron(dimana pemilik lahan menyediakan bibit saja, dan biaya serta alat pertanian dari saya dan jumlah pembagiannya 60:40) saya merasa puas dengan pembagian pasca panen.		6%	38%
3	Saya merasa adanya keadilan dengan adanya adat (kebiasaan) pembagian hasil yang selama ini saya terima dari pemilik sawah		20%	31%
4	Jika saya menanam tanaman palawija bersamaan dengan padi di sawah garapan saya untuk memanfaatkan lahan yang kosong dan hasilnya saya bagi dengan pemilik sawah		0.9%	37.1%
5	Pemilik sawah memberikan tenaga bantuan pada saat panen (seperti Mencarikan Pekerja, Alat, karung untuk hasil panen)		2,8%	13,2%
6	Membantu pemilik sawah dengan memeringkan hasil panen padi dan di berikanya gabah kering lebih sering saya lakukan.		3,7%	37,7%
		Ijarah		

			1 Sangat tidak puas	2 Tidak Puas	3 Netral
7		Harga sawah tahunan (sewa) yang saya sewa, seimbang dengan biaya oprsiaonal hingga panen			21,6%
8		Untuk membayar sawah tahunan sebagian dapat di bayarkan setelah panen pertama dalam satu musim		20,9%	23,5%
9		Jika sudah selesai masa sewa batas tanggalnya namun keadaan lahan yang saya sewa belum panen pemilik sawah tidak meminta biaya tambahan untuk menggarap.		12,2%	21,6%
10		Saya merasa puas karena pemilik sawah tidak pernah mengatur tentang tanaman yang saya tanami			40,5%
Ketahanan Pangan					
			1 Sangat tidak mungkin	2 Tidak mungkin	3 Netral
1		Pupuk mudah di dapatkan disaat saya memuali menanam			37,7%
2		Harga gabah cenderung naik turun dalam hal yang wajar dari sebelum panen dan sesudah panen		18,8%	43%
3		Sebagian hasil panen saya saya jual kepada pengepul (tengkulak)		9,4%	16,9%
5		Jika kekurangan beras kemudahan untuk membeli di toko dan setok persediaan tidak pernah telat			
6		Kadang juga jika kekurangan beras, saya dapat		1,8%	9,4%

		pinjam kepada saudara atau tetangga saya			
7		Harga beras seimbang sebelum musim panen tiba		5.6%	17,9%
8		Hasil panen yang saya terima cukup hingga panen selanjutnya			0,9%
9		Penyimpanan lebih banyak saya lakukan dari pada menjual hasil panen kepada pengepul/tengkulak		12 %	27,3%
10		Harga pupuk sebanding dengan kemudahan untuk mendapatkannya			40,5%

Sumber data diolah 2016



B. ANALISA DATA

1. Uji Validitas Dan Reabilitas

Untuk menguji apakah alat ukur (instrument) yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik, sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang diukur, sebelum dilakukan analisis data berdasarkan hasil data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan pengujian data melalui uji validitas dan reliabilitas data.

a. Uji Validitas

1. Hasil Validitas Variabel Pembiayaan *Muzara'ah* (X1)

Kuesioner penelitian Variabel Pembiayaan *Muzara'ah* (X1) terdiri atas 5 item. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dengan total skor Variabel Pembiayaan *Muzara'ah* (X1). Dari hasil analisis di dapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai r tabel. R tabel dicari pada signifikan 30% dengan uji 2 sisi dan $n= 95$, maka di dapat r tabel sebesar 0.30.

Tabel 4.5 Tabel rangkuman hasil uji validitas variabel Pembiayaan *Muzara'ah*

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0. 538	0.3	Valid
2	0. 464	0.3	Valid
3	0..548	0.3	Valid
4	0. 497	0.3	Valid
5	0. .525	0.3	Valid
6	0. 611	0.3	Valid

Sumber Data Diolah 2016

Dengan melihat tabel di atas bahwa r tabel sebesar lebih kecil dari pada r hitung maka setiap instrumen pernyataan tentang Muzara'ah di nyatakan valid dan layak untuk di ujikan.

2. Hasil Validitas Variabel Pembiayaan *Ijarah*(X2)

Kuesioner penelitian Variabel Pembiayaan *Ijarah*(X2) terdiri atas 4 item. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dengan total skor Variabel *Ijarah* (X2). Dari hasil analisis di dapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai r tabel. R tabel dicari pada signifikan 30% dengan uji 2 sisi dan n= 95 , maka di dapat r tabel sebesar 0.30.

Tabel 4.6 Tabel rangkuman hasil uji validitas variabel Pembiayaan *Ijarah*

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0..692	0.3	Valid
2	0. 427	0.3	Valid
3	0. 694	0.3	Valid
4	0. 448	0.3	Valid

Sumber Data Diolah 2016

Dari hasil analisis tabel diatas bahwasanya pengujian untuk pernyataan tentang *ijarah* dalam mengarap sawah di nyatakan valid di karenakan R hitung lebih besar dari pada R tabel sebesar 0.030.

3. Hasil Validitas Variabel Ketahanan Pangan (Y)

Kuesioner / angket penelitian Variabel Ketahanan Pangan (Y) terdiri atas 10 item. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dengan total skor Ketahanan Pangan (Y). Dari hasil analisis di dapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai r tabel. R tabel dicari pada signifikan 30% dengan uji 2 sisi dan n=95, maka di dapat r tabel sebesar 0.30.

Tabel 4.7 Tabel rangkuman hasil uji validitas variabel Ketahanan Pangan

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.342	0.3	Valid
2	0.423	0.3	Valid
3	0.606	0.3	Valid
4	0.309	0.3	Valid
5	0.515	0.3	Valid
6	0.566	0.3	Valid
7	0.606	0.3	Valid
8	0.585	0.3	Valid
9	0.394	0.3	Valid

Sumber data diolah 2016

Hasil pengujian validitas item angket menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap Variabel Ketahanan Pangan (Y) memiliki nilai korelasi di atas 0,3 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item angket Variabel 10 Variabel Ketahanan Pangan (Y) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

b. Uji reabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan tanggapan responden terhadap item pernyataan angket berdasarkan pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode Alpha. Hasil perhitungan koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel dan ítem-item yang disebarkan telah diuji kevaliditasan dan reliabilitasnya dengan menggunakan program SPSS for Windows versi 16. Dimana dalam analisis reliabilitas dan validitas ini menggunakan *Cronbachs alpha*. Berikut hasil uji validitas dan realibilitas variabel X :

Tabel 4. 8 rangkuman reabilitas varibel Muzara'ah dan ijarah

No	Pernyataan	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
1	X1.1	0.589	0.591	reliabel
2	X1.2	0.589	0. 612	reliabel
3	X1.3	0.589	0. 645	reliabel
4	X1.4	0.589	0. 593	reliabel
5	X1.5	0.589	0. 611	reliabel
6	X1.6	0.589	0. 597	reliabel
7	X2.1	0.589	0. 612	reliabel
8	X2.2	0.589	0. 696	reliabel
9	X2.3	0.589	0. 604	reliabel
10	X2.4	0.589	0..612	reliabel

Sumber Data Diolah 2016

Melihat tabel di atas tingkat rebilitas dengan *Cronbachs alpha*. Sebesar 0,589 atau 58.9% dan niali setiap item lebih besar dari *Cronbachs alpha*. Maka variabel pembiayaan Muzara'ah dan ijarah setiap item di nyatakan reliabel dan layak untuk di ujikan.

Demikan uji *Cronbachs alpha*. Juga diujikan untuk variabel Y yakni Variabel ketahanan pangan . Dengan tingkat *Cronbachs alpha*. 0.550 atau 55% diaman 9 item pernyataan lebih tinggi dari nilai *Cronbachs alpha*. Maka 10 pernyataan variabel Ketahanan pangan di nyataka reliabel. Selanjutnya untuk melihat nilai yang telah di ujikan rangkuman tabel di bawah ini :

Tabel 4.9 Rangkuman Reabilitas Variabel Ketahanan pangan

No	Pernyataan	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
1	Y1	0.550	0.672	reliabel
2	Y2	0.550	0.588	reliabel
3	Y3	0.550	0.567	reliabel
4	Y4	0.550	0.684	reliabel
5	Y5	0.550	0.621	reliabel
6	Y6	0.550	0.567	reliabel
7	Y7	0.550	0.595	reliabel
8	Y8	0.550	0.638	reliabel
9	Y9	0.550	0.588	reliabel

Sumber Data Diolah 2016

Menurut Santoso nilai reliabilitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai koefisien reliabilitas (r -hitung) dengan r tabel sebagai berikut¹⁴⁸:

1. Apabila nilai $\alpha > r_{xy}$ kritis, dengan $df=n-2$, (0.550) pada level *convidence* 95% ($\alpha= 0,05$), maka instrumen tersebut dianggap reliabel.
2. Apabila nilai $\alpha < r_{xy}$ kritis, dengan $df=n-2$ (0.550) pada level *convidence* 95% ($\alpha = 0,05$), maka kuesioner tersebut tidak reliabel.

Hasil uji keandalan instrumen penelitian variabel pembiayaan Muzara'ah Dan *Ijarah* menunjukkan koefisien realibility alpha (r hitung) 1,00 lebih besar dari (r kritis), (0.550), sehingga dapat disimpulkan bahwa 9 item instrumen penelitian yang mengukur variabel Ketahanan Pangan reliabel , sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis.

Hasil uji keandalan instrumen penelitian variabel Ketahanan Pangan menunjukkan *koefisien realibility alpha* (r -hitung) 1,00 lebih besar dari (r -kritis), 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 10item instrumen penelitian yang

¹⁴⁸ Santoso, Singgih. 2001. Mengolah Data Statistik Secara Profesional. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta. Hal 280

mengukur variabel Ketahanan Pangan reliabel, sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Persamaan regresi linier yang diperoleh melalui metode penaksiran OLS (*Ordinary Least Squares*) dapat dikatakan baik untuk menggambarkan hubungan fungsional sekelompok variable bebas terhadap variable tak bebas jika persamaan tersebut memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik. Asumsi regresi yang dilihat adalah asumsi error mengikuti distribusi normal, asumsi bebas kolinearitas dan asumsi tidak terdapat heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan *Uji Kolmogorov - Smirnov*.

Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh nilai Dhitung= 0,548 dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,000. Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data nilai residual dari model signifikansi (p) adalah 0,000 berada di bawah 0,05. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal.

Tabel 4.10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		MUZARA'AH	IJARAH	KETAHANAN_PANGAN
N		95	95	95
Normal Parameters ^a	Mean	22.2105	15.1474	33.9684
	Std. Deviation	2.13828	1.57756	2.66359
Most Extreme Differences	Absolute	.139	.200	.135
	Positive	.093	.124	.106
	Negative	-.139	-.200	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		1.352	1.952	1.317
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052	.001	.062

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai KSZ

X1 = 1.352 yang artinya $> 0,05$ maka populasi berdistribusi normal

X2 = 1.952 yang artinya $> 0,05$ maka populasi berdistribusi normal

Y = 1.317 yang artinya $> 0,05$ maka populasi berdistribusi normal

keputusannya adalah menerima H_0 yang berarti bahwa data berdistribusi normal. Berarti asumsi normalitas data terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan kondisi variabel independen dalam model regresi yang saling berkorelasi sempurna. Hal ini menjadikan persamaan regresi yang diperoleh tidak tep at dalam menjelaskan pengaruh X terhadap Y. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factors*). Nilai VIF yang kecil menunjukkan tidak adanya korelasi yang tinggi (sempurna) antara variabel X dalam model regresi. Batas an nilai untuk variabel dikatakan berkolinieritas tinggi jika diperoleh nilai VIF untuk variabel independen lebih besar dari 9.

Tabel 4.11 Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.368	1.893		4.948	.000		
Keadilan	.695	.147	.339	4.730	.000	.740	1.352
kemurahan_hati	.389	.177	.192	2.194	.031	.500	2.000
Kesejahteraan_penggarap	1.033	.208	.405	4.958	.000	.571	1.750
Biaya	.626	.171	.251	3.660	.000	.807	1.239

a. Dependent Variable:

Ketahanan_Pangan

Sumber Data Diolah spss 16.0

Dari tabel 4.12 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* ketiga variabel lebih kecil dari 10, dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 maka bisa disimpulkan bahwa antar variabel tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan.

3. Analisis Regresi Berganda

Hipotesis yang diduga dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Hubungan Pembiayaan *Muzara'ah* Dan *Ijarah* terhadap hasil Ketahanan Pangan . Untuk menguji hipotesis yang digunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi masuk dalam kelompok statistik parametrik yang mensyaratkan data yang digunakan memiliki skala pengukuran interval. Oleh karena data penelitian diperoleh melalui penyebaran angket kepada responden dengan skala pengukuran data kuesioner berupa data interval, maka untuk memenuhi syarat data yang digunakan dalam analisis regresi berganda yang digunakan terlebih dahulu dilakukan transformasi data menjadi skala interval.

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan Pembiayaan *Muzara'ah* Dan *Ijarah* terhadap hasil ketahanan Pangan dilakukan perhitungan analisis regresi berganda. Hasil perhitungan dengan menggunakan alat bantu SPSS V 16 diperoleh hasil penghitungan diperoleh koefisien regresi dan nilai konstanta seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien Regresi	Nilai t	Nilai P
Konstanta	9.368	4.948	0.000
Pembayaan Muzara'ah			
X1.1	0.695	4.730	0.000
X1.2	0.389	2.194	0.031
Dan Ijarah (X)			
X2.1	1.033	4.958	0.000
X2.2	0.626	3.660	0.000
R	0.811		
R Square	0.657		
F	43.116		
Sig F	0.000		

Sumber data diolah 2016

Persamaan regresi yang menjelaskan hubungan Pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* terhadap Ketahanan pangan petani adalah:

$$Y = 9.368 + 0.695X_{1.1} + 0.389X_{1.2} + 1.033X_{2.1} + 0.626X_{2.2}$$

Nilai konstanta (a) sebesar 15.746 dengan asumsi menyatakan bahwa Pembiayaan *Muzara'ah* Dan *Ijarah* 2743. Dengan arti setiap ada kenaikan satu satuan skor variable Ketahanan petani konstan atau tetap.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji F dan pada tahap kedua dilakukan uji secara parsial untuk melihat kebermaknaan masing-masing variabel independen dalam model regresi yang diperoleh menggunakan uji t.

a. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji generalisasi (signifikan hasil penelitian) dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan uji hipotesis sebagai berikut:

1. Menyatakan H_0 dan H_a

$H_0 : \rho = 0$, pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap Ketahanan pangan.

$H_a : \rho \neq 0$, pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* berpengaruh terhadap Ketahanan pangan.

b. Penetapan Tingkat Signifikansi

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikansi sebesar 5 % (0,05). Dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dimana $df = n-2$, dan $t (\alpha/2; n-2)$.

$$\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$$

$$df = n - 2 = 95 - 2 = 93$$

maka diperoleh t tabel $(0,025; 93) = \pm 1,98580$

c. Pengujian Ketepatan Model (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk menguji keberartian model yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian signifikansi persamaan regresi yang akan diperoleh dilakukan dengan menggunakan uji F.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.12 di atas diperoleh nilai F sebesar 43.116 dengan signifikansi p sebesar 0,000. Jika dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 (sangat kecil) lebih kecil dari 0,05 adalah signifikan pada $\alpha = 5\%$. Dan jika di lihat dari F tabel sebesar 2.31. dari persamaan regresi dapat dinyatakan signifikan yang berarti bahwa secara bersama Pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* berpengaruh terhadap Ketahanan Pangan.

d. Menentukan Kriteria Hipotesis

Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara t hitung dan t tabel yang dapat dilihat dibawah ini:

Jika t hitung $>$ dari t tabel, maka H_0 ditolak, H_a diterima

Jika t hitung $<$ dari t tabel, maka H_0 diterima, H_a ditolak

Dari hasil perhitungan diketahui t hitung $>$ t tabel ($4.948 > 1,98580$) Artinya H_0 berada di daerah penolakan dan H_a diterima, menjelaskan bahwa pembiayaan Muzara'ah terhadap ketahanan Pangan.

e. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik T)

Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan maka dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan. Untuk keperluan itu dilakukan pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menggunakan statistik Uji T. Penentuan hasil pengujian (penerimaan / penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t dengan nilai signifikansinya. di peroleh sebagai berikut:

- ❖ Untuk Indikator Keadilan dari variabel Muzara'ah T hitung $>$ dari T Tabel ($4.730 > 1,98580$) maka H_a Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$.
- ❖ Untuk Indikator kemurahan hati dari variabel Muzara'ah T hitung $>$ dari T Tabel ($2.194 > 1,98580$) maka H_a Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.031 < 0.05$.
- ❖ Untuk Indikator Kesejahteraan Penggarap dari variabel Ijarah T hitung $>$ dari T Tabel ($4.958 > 1,98580$) maka H_a Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$.
- ❖ Untuk Indikator Biaya Sewa dari variabel Ijarah T hitung $>$ dari T Tabel ($4.958 > 1,98580$) maka H_a Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$.

f. Koefisien Determinan (R^2)

Untuk mengetahui korelasi berganda dan besarnya pembiayaan Muzara'ah dan Ijarah terhadap Ketahanan pangan petani penggarap dapat dilihat

nilai korelasi dan koefisien determinasi (R^2). Untuk mengetahui berapa persentase pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* mempunyai pengaruh terhadap ketahanan Pangan digunakan koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= R^2 \times 100 \% \\ &= 0.811^2 \times 100 \% \\ &= 0.657 \end{aligned}$$

Uji determinasi menunjukkan bahwa nilai (Adjusted R Square) 0.811 Dengan demikian berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan program *SPSS versi 16.0 for Windows* diperoleh koefisien determinasi, yaitu $0.784^2 = 0.657 = 65,7\%$. Pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* berpengaruh 61% terhadap ketahanan Pangan dan sisanya 34,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

g. Hasil uji Regresi Linear berganda

Nilai (constant) menunjukkan nilai sebesar 9.368 artinya jika nilai variabel independent (bebas) nol maka nilai variabel dependen (terikat) sebesar 9.368 dalam hal ini jika Pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* bernilai 0,00 (nol) maka Pada tingkatan paling bawah Pembiayaan Muzara'ah dan *Ijarah* berpengaruh Ketahanan pangan.

Adapun membaca persamaan dari regresi diatas adalah

1. Konstan = 9,368

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel independen Pembiayaan Muzara'ah dan *ijarah*. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel Ketahanan pangan akan naik atau terpenuhi.

2. Muzara'ah "Keadilan" = 0.695

Merupakan nilai koefisien regresi Muzara'ah "Keadilan" ($X_{1.1}$) terhadap variabel Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) artinya jika Keadilan ($X_{1.1}$) mengalami kenaikan satu satuan, maka Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.695 atau 69,5% koefisien bernilai positif artinya antara Keadilan ($X_{1.1}$) dan Ketahanan pangan Petani penggarap (Y)

hubungan positif. Kenaikan Kedilan (X1.1) akan mengakibatkan kenaikan pada Ketahanan pangan Petani penggarap (Y).

3. Muzara'ah "Kemurahan Hati" = 0.389

Merupakan nilai koefisien regresi Muzara'ah Kemurahan Hati (X1.2) terhadap variabel Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) artinya jika Kemurahan Hati (X1.2) mengalami kenaikan satu satuan, maka Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.389 atau 38,9% koefisien bernilai positif artinya antara Kemurahan Hati (X1.2) dan Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) hubungan positif. Kenaikan Kemurahan Hati (X1.2) akan mengakibatkan kenaikan pada Ketahanan pangan Petani penggarap (Y).

4. Ijarah "Kesejahteraan penggarap" = 1.033

Merupakan nilai koefisien regresi Pembiayaan Ijarah Kesejahteraan penggarap (X2.1) terhadap variabel Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) artinya jika Kesejahteraan penggarap (X2.1) mengalami kenaikan satu satuan, maka Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,033 atau 103.3% koefisien bernilai positif artinya antara Kesejahteraan penggarap (X2.1) dan Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) hubungan positif. Kenaikan Kesejahteraan penggarap (X2.1) akan mengakibatkan kenaikan pada Ketahanan pangan Petani penggarap (Y).

5. Ijarah "Biaya Penggarap" = 0.626

Merupakan nilai koefisien regresi Pembiayaan Ijarah Biaya Penggarap (X2.2) terhadap variabel Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) artinya jika Biaya Penggarap (X2.2) mengalami kenaikan satu satuan, maka Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.626 atau 62,6% koefisien bernilai positif artinya antara Biaya Penggarap (X2.2) dan Ketahanan pangan Petani penggarap (Y) hubungan positif. Kenaikan Biaya Penggarap (X2.2) akan mengakibatkan kenaikan pada Ketahanan pangan Petani penggarap (Y).

BAB V PEMBAHASAN

A. Sistem Pengukuran Pretek Pembiayaan *Muzara'ah*

Bedasarkan penjelasan dari bab-bab terdahulu bahwasanya pengertian *Muzara'ah* adalah pemanfaatan lahan untuk menghasilkan sesuai yang bernilai manfaatnya. bahwa prinsip yang mendasari praktik pemanfaatan lahan tanah dalam Islam ada dua, yaitu (1) keadilan, dan (2) kemurahan hati.¹⁴⁹

Jika di hitung manual prinsip *Muzara'ah* di jelaskan sebagai berikut:

a. Keadilan

Prinsip Keadilan dalam *Muzara'ah* di letakan dalam bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di hitung dengan pernyataan nomor 1,2 dan 3 dimana nomor satu tentang penggarapan pertelon biaya penggarapan dan bibit dari pemilik sawah dan penggarap hanya menegrjakan di bagi 3/4:1/4. dan di ukur manual yang menjawab netral sebanyak 33%, dan puas 50% serta sangat puas 16%. jadi total keseluruhan 99%. dan pembagian paron yang dikenal 60:40 di nyatakan dalam pernyataan nomor 2 dengan nilai hitung yang menjawab netral 38% dan yang menjawab Puas 47%, serta yang menjawab sangat puas 9%. jadi total 94%. dan keadilan dalam pembagian tanaman yang lainnya pernyataan nomor 3 dimana keadilan dalam pembagian hasil yang menjawab netral 31% dan yang menjawab puas 45 %. dan sangat puas 4 %. jadi total keseluruhan adalah 80 %.

b. Kemurahan Hati

Prinsip kemurahan hati di tanamkan dalam akad *Muzara'ah* yakni jika keadilan di rasakan maka adanya kemurahan hati yang di rasakan. di ukur dengan pernyataan nomor 4,5,6 . di mana kemurahan hari nomor 4 di ukur dengan pemberian petani penggarap atau sebaliknya rata-rata di kecamatan baureno jika menanam padi di samping tanamannya ada tanaman palawija di situlah dengan hasil pengukuran yang menjawab netral sebanyak 37.1% dan puas sebanyak 41% dan sangat puas sebanyak 21,1% jadi total 99,1%. dan pernyataan yang ke 5

¹⁴⁹ Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2. Terjemahan Soeroyo N. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf hal 178

yang isinya kemurahan hati dalam membantu tanaga saat musim panen dalam pengeringan gabah dengan hasil ukuran yang menjawab netral 37,7% dan menjawab puas 26,4% dan menjawab sanagt puas adalah 32,4% dengan jumlah semuanya 96,3%. Dan item Nomor 6 dimana tentang kemuran hati membatu mencaikan pekerja dengan nilai Yang menjawab netral 13,2% dan yang menjawab Mungkin sebanyak 43,3% serta yang menyawab Selalu 40,7. Jadi total semuanya 97,2%.

Sistem pengukuran *Muzara'ah* terhadap ketahanan pangan berpengaruh positif seperti di jelaskan di bab iv. Memang tidak adanya akad *Muzara'ah* dalam fatwa MUI yang ada di indonesia namun akad ini di singgung dalam penetapan akad *Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma*. Dimana *Muzara'ah* adalah “akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati”

Praktek *Muzara'ah* mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *Muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.


Dalam prakteknya, *Muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, praktek ini biasa disebut dengan *Maro*, *Mertelu* dan *Mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo (1/2:1/2), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik

tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.

Skema ini menggambarkan hubungan kontrak kerja sama antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kontrak ini akad yang digunakan adalah akad Muzara'ah, sebab dalam kontrak inilah bagi hasil atas tanah pertanian berlangsung. Pemilik lahan dapat bertanggung jawab lahan saja; lahan dan bibit; ataupun lahan, bibit, dan alat pertanian. Sedangkan penggarap dapat bertanggung jawab atas pengolahan (tenaga kerja) saja; tenaga kerja dan bibit; ataupun tenaga kerja, bibit, dan alat pertanian. Bagi hasil yang ditetapkan bisa setengah, sepertiga, atau seperempat, bergantung pada besar tanggungan dan kesepakatan masing-masing dari pihak yang berakad. Untuk lebih jelasnya, hubungan antar pihak dalam akad ini digambarkan dalam skema berikut. Bentuk Muzara'ah di di kecamatan baureno di gambarkan di skema di bawah ini :

Gambar 5.1 Skema Akad Muzara'ah



Sumber Data Diolah 2016

Pada dasar makna dari *Muzara'ah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.¹⁵⁰ Dan makna dari ketahanan pangan adalah stabilitas antara pasokan pangan, distribusi dan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan serta pemanfaatan pangan termasuk di dalamnya pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga.¹⁵¹ Di mana menggarap sawah seseorang dengan sistem *Muzara'ah* dapat mencukupi ketersediaan pangan serta menghidupi seluruh anggota keluarga.

B. Sistem Pengukuran Praktek Pembiayaan *Ijarah*

Sistem *ijarah* telah banyak di gunakan dari segi manapun begitu pula dalam segi pertanian Afzalurrahman menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya sewa tanah, yaitu: (1) produktivitas tanah; (2) penggarap dan kesejahteraannya; (3) biaya sewa.¹⁵²

Untuk mengukur *Ijarah* ada 3 unsur yakni :

a. Produktifitas tanah

Produktifitas tanah tidak di masukan peneliti dalam pernyataan di karenakan, *ijarah* dalam menyewa tanah sawah sudah jelas tanah yang mereka sewa untuk di tanami dan di lingkungan persawahan sehingga alasan peneliti tidak menggunakan produktifitas tanah sebagai salah satu alat ukur.

b. Penggarap dan kesejahteraanya

Penggarap dan kesejahteraanya yang di maksud adalah pemilik sawah atau lahan tidak mengatur para petani penggarap tentang apa yang mau di tanaminya di ukur dengan pernyataan nomor 9 di mana hasilnya adalah 40.5 % menjawab Netral dan yang menjawab puas 47.1% serta yang menjawab sangat puas adalah 1,4% jadi total keseluruhan adalah 100%. pernyataan yang kedua

¹⁵⁰ Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

¹⁵¹ Maxwell S. Frankenberger TR. 1992. *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, A Technical Review*. Rome: International Fund for Agricultural Development – United Nations Children Fund.

¹⁵² Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2. Terjemahan Soeroyo N. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf hal 179

adalah nomor 7 yaitu kesejahteraan dalam pembayaran sewa tanah yang telah di sepakati di awal namun pembayarannya dapat di angsur dalam masa penanaman atau waktu panen pertama yang hasilnya yang menjawab netral sebanyak 23,5% dan yang menjawab puas adalah 42,4% dan sangat puas adalah 13,2%. dengan total 79,1%.


c. Biaya

Biaya menjadi salah satu faktor dalam ijarah dimana pemilik lahan wajib memperhatikan biaya yang mereka terima dari petani penggarap biaya disini di jelaskan dalam pernyataan nomor 6 dimana biaya luas tanah harus seimbang dengan output para petani penggarap dengan hasil yang menjawab netral sebanyak 21,6% dan yang menjawab puas sebanyak 56,6% dan sisanya sangat puas adalah 21,8%. jadi total semuanya adalah 100%. pernyataan yang kedua di bahas di nomor 8 biaya waktu yakni jika sewa anah menggunakan sistem tanggal namun sampai dengan tanggal tanaman belum sempat panen tidak ada biaya tambahan di karenakan keterbatasan mencari buruh tani pada saat panen atau cuaca. yang menjawab netral sebanyak 21,6 % dan yang menjawab puas adalah 53,7% dan yang menjawab sangat puas adalah 12,2%. dan total keseluruhan adalah 87,8%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang berfokus pada pembiayaan *Ijarah* terhadap ketahanan pangan petani pada penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis diterima. Akad *Ijarah* juga di jelaskan dengan fatwa MUI, Namun ini penggunaan dalam akad pembiayaan pertanian. Masyarakat petani di kecamatan baureno kebanyakan adat menggunakan akad *Ijarah* atau serung mereka menyebut (*Sawah Taunan*¹⁵³). Melihat kondisi masyarakat baureno banyak dari mereka yang mempunyai lahan namun tidak di garap sendiri atau di jual ke petani penggarap secara tahunan namun sebagian petani penggarap kurangnya modal dalam memulai menanam hal tersebut mengakibatkan lahan kosong tidak berproduksi :

¹⁵³ Istilah Bahasa Jawa Yang bermakna Jual sawah pertahun

Gambar 5.2 Skema pembiayaan Ijarah dalam pertanian :



Sistem pengukuran pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap ketahanan pangan seperti di jelaskan di bab iv, dimana nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0.05 (5 %) bertai variabel yang paling mendasar dalam *Ijarah* sangat berpengaruh terhadap Ketahanan pangan. Dengan melihat pengertian *Ijarah* Dalam Pertanian adalah menyewa tanah atau lahan duna di dimanfaatkan untuk di tanami dan Hasil menjadi milik petani penggarap. Sedangkan ketahanan pangan adalah stabilitas antara pasokan pangan, distribusi dan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan serta pemanfaatan pangan termasuk di dalamnya pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga.¹⁵⁴ Di simpulkan jika petani penggarap menyewa lahan untuk di garap dan di tanami menjadi kontribusi untuk melangsungkan hidup dengan ketahanan pangan.

C. Sistem pengukuran Ketahanan pangan petani penggarap

Ketahanan pangan dalam setiap kelompoki individu berbeda- beda namun indi katator memenuhi ketahanan adalah sama di ungkapkan oleh maxwel

¹⁵⁴ Maxwell S. Frankenberger TR. 1992. Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, A Technical Review. Rome: International Fund for Agricultural Development – United Nations Children Fund.

ketahanan pangan mempunyai 4 unsur yakni (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keamanan / kualitas, dan (4) keberlanjutan. Jika melihat keadaan masyarakat petani penggarap di kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro di jelaskan pada hal berikui. :

a. Ketersediaan

Hasil analisis keretersediaan pangan yang di miliki oleh petani sangat lah cukup dan tepenuhi. Di buktikan dalam item pernyataan bahwasanya kebanyakan dari responden yang di teliti hasil panen mereka simpan sehingga dan item keredediaan pangan dalam item 12 yang menjawab mungkin sebanyak 37,7% dan yang menjawab sangat mungkin sebesar sebesar 0,5% dan menjawab kadang-kadang sebanyak 43% maka total 81,2%. . dan hasil panen meraka merasa cukup di buktikan dalam item 17 yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 67,9%, dan yang menjawab mungkin adalah 9,7% jika di total semuanya 99,1%. Maka ketersediaan petani penggarap terhadap pangan yang di miliki cukup signifikan.

b. Aksesibilitas

Salah satu indikator dari ketahanan pangan adalah aksesibilitas di mana aksesibilitas ini di artikan kemudahan dalam mendapatkan ketersediaan jika memungkinkan ketersediaan sudah tidak ada. Pernyataan aksesibilitas di bahas pada pernyataan yang ke 14. Untuk pernyataan nomor 14 yang menjawab mungkin adalah 47,1 % dan yang menjawab sangat mungkin adalah 52,9 % jadi total keseluruhan adalah 100%. Dari hasil analisis di simpulkan bahwasanya Aksesibilitas kemudahan untuk mendapatkan pangan adalah signifikan.

c. Keamanan / Kualitas

Keamanan / kualitas dalam mendapatkan bahan pangan di ukur dalam pernyataan nomor tentang kualitas di gambarkan pada pernyataan nomor 16 dimana hasil analisis responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 17,9% sedangkan yang menjawab mungkin sebesar 52,8% dan sangat mungkin adalah 23,7% jadi total keseluruhan adalah 94,4%. Dan untuk pernyataan keamanan di gambarkan pada pernyataan yang ke 18 dengan hasil yang menjawab kadang-kadang adalah 27,3%. Yang menjawab mungkin sebanyak 33% dan menjawab

sangat mungkin adalah 9.7%, jadi total keseliruan untuk pernyataan nomor 19 adalah 73.6%. Maka total kualitas se banyak 94,4% dan keamanan sebanyak 73,6%. Di pernyataan 12 juga tentang keamanan di mana yang menjawab kadang- kadang sebanyak 16,9 % yang menjawab mungkin 51,8% dan sangat mungkin sebesar 13,8 % maka total 90,6%. Di simpulkan kermanan dan kualaits cukup signifikan karena mempunyai nilai di atas 50%.

d. Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam ketahanan pangan dalam artian keberlangsungan hidup para petani penggarap di buktikan pada pernyataan nomor 10 dan 11 di man akeberlanjutan menurut pernyataan nomor 10 adalah keberlanjutan kemudahan mendapatkan pupuk saat musim penanaman di mana pupuk sangat di butuhkan untuk memulai penanaman agar hasil berkualitas dan memuassakan hasil analisis yakni yang menjawab kadang- kadang adalah 37.7%. serta mungkin adalah 51,8 % dan sanagat mungkin 10,5% maka total adalah 100%. Dan pernyataan nomor 11 adalah keberlanjutan dalam ketahanan pangan yang menjawab kadang- kadang sebanyak 43%. Dan menjawab mungkin adalah 37,7% serta yang menjawab sangat mungkin adalah 0.5%. jadi total 81,2%. Di simpulkan keberlanjutan dalam perolehan pupuk dengan total signifikan 100% dan keberlanjutan pangan juga sangat signifikan dengan total signifikan 81,1%.

Dari total item-item ketersediaan pangan Item keamanan lah yang mempunyai nilai sangat kecil di karenakan keamanan para petani penggarap dalam sering tertipu oleh datangnya tengkulak baru dalam melihat harga pasar. Hasil wawancara keda ketua kelompok tani dimana untuk membuktikan data yang saya peroleh yakni ‘

“Kadang para petani kurang informasi to mbak.. nerima dari penebas (pengepul) harganya yo nerimo ae.. kadang beda desa lo harga kok beda adoh,, yo niku tapi yo tetep di jual ke pengepul iku takut e nak lama yo g laku-laku kan anak to butuh jajan e mbak.....”

Wawancara di atas adalah sebagai data sekuder penunjang data primer yang ada. Dapat disimpulkan kermanan dalam ketahanan pangan para petani penggarap terhadap ketahanan pangan masih cukup aman walau mempunyai nilai 73,6%.

Pengukuran ketahanan pangan petani dinilai dari item-item pernyataan yang di teliti menunjukkan bahwa terpenuhinya ketahanan pangan petani penggarap khususnya di petani penggarap yang ada di kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro. Peani mampu menghidupi keluarganya dengan sistem pertanian yang ada .

D. Pengaruh Pembiayaan *Muzara'ah* Terhadap Ketahanan Pangan

Melihat bab-bab terdahulu tentang hasil penelitian pembiayaan *Muzara'ah* terhadap ketahanan pangan petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *Muzara'ah* berpengaruh terhadap ketahanan pangan, di tunjukan pada besarnya t Value yang sebesar 6824. Pengujian hipotesis terbukti bahwa Pembiayaan *Muzara'ah* berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan petani di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, hal ini menunjukkan variabel pembiayaan *Muzara'ah* terhadap variabel Ketahanan Pangan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya semakin baik menggunakan akad *Muzara'ah* semakin berpengaruh terhadap ketahanan pangan petani.

Melihat Hasil penelitian bahwasanya *Muzara'ah* berpengaruh secara simultan ataupun parsial terhadap ketahanan pangan di buktikan bahwa semua variabel pengujian *Muzara'ah* berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan. Jika kita tarik secara teori *Muzara'ah* menurut fatwa MUI tentang pembagian hasil waktu panen dengan menurut adat suatu daerah merupakan keadilan antara petani penggarap. dan adat tersebut setelah di uji sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan para petani penggarap.

Melihat penilitan terdahulu tentang pembiayaan muzarah Erik Prasetyo Agusm Dimana Hasil penelitan Tentang *Muzara'ah* terhadap Produktifitas menunjukkan gambaran setatistik sangat rendah dimana di tunjukan nilai P value lebih kecil dari tingkat signifiansi 0,05. Dan yang berpengaruh signifiyaj adalah ketempilan dalam bertani. Dalam penelitian lain *Muzara'ah* dia aplikasikan sebagai akad yang di akjuakan ke lembaga keuangan seperti dalam peneliatan Mohd Danial Mohd Razalim, dimana *Muzara'ah* di gabung dengan akad *mumtahiah bi tamlik*. Dan hasil penelitaian produk pembiayaan *Muzara'ah Muntahiyah Bittamlik* (MUMBIT) ini dibentuk berdasarkan asas-asas prinsip dan

hukum yang jelas. Konsep dan akad yang digunakan juga adalah jelas sepertimana yang dikemukakan. Oleh itu produk pembiayaan MUMBIT adalah harus selagi mana tiada unsur-unsur haram bercampur bersamanya. Penerapan kaedah pembinaan produk baru daripada garis panduan Bank Negara Malaysi menjadikan produk ini relevan dan sesuai diaplikasikan oleh Instituti Kewangan Islam di Malaysia.¹⁵⁵

Perbedaan dalam penelitian bahwanya hasil pembiayaan Muzara'ah berpengaruh terhadap ketahanan pangan petani penggarap di kecamatan baureno kabupaten bojonegoro jawa timur.

E. Pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap ketahan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap ketahan pangan, hasl dari t Value sebersar 8.616. Pengujian hipotesis terbukti bahwa Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan petani di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, hal ini menunjukkan variabel pembiayaan *Ijarah* terhadap variabel Ketahanan Pangan signifikan $0,000 < 0,05$. hal tersebut menunjukkan bila akad *Ijarah* di gunakan dalam akad pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan petani.

Perilaku petani tersebut dapat dimengerti mengingat sebagian besar rumah tangga petani mempunyai lahan yang semakin sempit dan bersifat semi-subsisten. Kondisi yang lebih jelek lagi adalah jika rumah tangga petani tersebut menjual produk beras/pangan itu sampai mengurangi jumlah untuk konsumsi rumah tangganya agar dapat membeli barang / jasa lain yang tidak diproduksinya itu. Dampak yang mungkin terjadi adalah menurunnya kesejahteraan rumah tangga petani sekaligus terjadi 'busung lapar' atau kondisi 'kurang gizi' seperti yang terjadi di beberapa daerah dewasa ini. Dengan demikian apabila program pemerintah pada masa yang akan datang akan meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan terutama beras yang berbasis produksi dalam negeri maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas padi atau

¹⁵⁵ Mohd Danial Mohd Razali, 2013 Muzara'ah Muntahiyah Bittamlik (MUMBIT): Produk Pembiayaan Hartani Kepada Usahawan Tani Kecil

pangan dan harga produk sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani pada umumnya.

Adanya pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* dalam pertanian ini bukan alternatif namun solusi untuk meningkatkan produktifitas pertanian dari segi pembiayaan namun penelitian menunjukkan pembiayaan *Muzara'ah* dan *Ijarah* sebatas antar Individu beluam ada lembaga keuangan yang menaungi dari kedua akad tersebut yang di lakukan masyarakat petani di kecamatan baureno kabupaten Bojonegoro.

F. Perbaharuan dari penelitian

Hasil dan paparan data diatas menjelaskan hasil penelitian namun dalam penelitian ini adanya hal- hal baru untuk di utarakan jika di bandingkan dengan penelitian terahulu jika dalam penelitian erick (2008) menyatakan bahwa pembiayaan muzaraah menaikkan produktifitas petani, dan kenaikan di dasari dengan sistem pembiayaan yang menjadi adat kebiasaan masyarakat tesebut, di lanjutakan dalam penelitian Mohd Danial tahun 2013 dimana penelitiannya tentang muzaraah yang berakhir di kepemilikan atau lebih di kenal *Muzaraah Mumtahiyyah bi tamlik* hasil penelitiannya bahwa mengajukan pembiayaan *muzaraah* dalam di lembaga keuangan syariah yang di akhiri dengan di muilikinya tanah oleh petani meningkatkan produktifitas dalam menyamangati petani menggarap sawah. Perbaharuan dari penelitian ini adalah diaman pembiayaan muzaraah dan ijarah berpengaruh terhadap ketahanan pangan petani di luar kebutuuhan sehari-sehari.

Muzaraah ini di lakukan masyarakat kecamatan baureno yang menjadi adat kebiasaan petani dengan menggunakan variabel yang keadilan dan kemurahan hari yang di dapatkan anata pemilik lahan dan petani penggarap menjadikannya muzaraah sangat mempengaruhi ketahan pangan petani penggarap di kecamatan baureno kabupaten bojonegoro di dukung dengan data sebesar 69,5% bahwasanya keadilan meningkatkan ketahanan petani penggarap di mana ketahanan mempunyai variabel (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas,(3) keamanan/kualitas, dan (4) keberlanjutan. Begitupun kemurahan hati yang dimiliki oleh

pemilik lahan dan petani penggarap sangat mempenagruhi ketahanan panag petani penggarap.

Selajutnya pembiayaan *Ijarah* dalam menggarap diaman penggarap sawah meyewa lahan kepada pemilik lahan untuk di tanami variabel ijarah melihat ari aspek dari produktifitas tanah dalam artian mencakup dari luas tanah dan pendapatan akhir pasca panen, serta kesejatreaan penggarap dalam memenuhi kebutuhan waktu penenaman melihat pembayaran harga sewa kepda pemilik lahan yang bisa di ansur dapat meningkatkan ketahanan pangan petani penggarap di kecamatan baureno kabupaten bojonegoro.

Maka di simpulkan dari penelitaian ini bahwasanya pembiayaan muzaraah dan ijarah dapat memenuhi ketahanan pangan oleh masyarakat petani penggarap. Di luar variabel ketahan pangan pembiayaan ini belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya kebutuhan diluar ketahan pangan keluarga.

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

Penelitian Ini bertujuan mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan Muzara'ah dan ijarah terhadap ketahanan pangan petani penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur hasil penelitian di simpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Muzara'ah dan ijarah berpengaruh simultan terhadap ketahanan pangan petani penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Hal tersebut di buktikan perbandingan dengan F Hitung dengan F Tabel adalah $43.116 > 2.30$ Maka H_0 Di tolak . sedangkan dari tingakar signifikansi H_a di terima. Karena tingkat Signifikansi $0.000 >$ adari 0.05 . jadi secara simulaan antara pembiayaan Muzara'ah dan Ijarah Maka H_0 di tolak. Melalui ujian bersama- sama atau simultan pembiyaan Muzara'ah dan ijarah berpengaruh etrhadap ketahanan pangan.
2. Pembiayaan Muzara'ah dan ijarah berpengaruh parsial terhadap ketahanan pangan petani penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawatimur dimana di peroleh dari hasil perbandinga T tabel dan T hitung sebagai Berikut :
 - ❖ Untuk Indikator Keadilan dari variabel Muzara'ah T hitung $>$ dari T Tabel ($4.730 > 1,98580$) maka H_a Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$.
 - ❖ Untuk Indikator kemurahan hati dari variabel Muzara'ah T hitung $>$ dari T Tabel ($2.194 > 1,98580$) maka H_a Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.031 < 0.05$.
 - ❖ Untuk Indikator Kesejahteraan Penggarap dari variabel Ijarah T hitung $>$ dari T Tabel ($4.958 > 1,98580$) maka H_a Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$.

- ❖ Untuk Indikator Biaya Sewa dari variabel Ijarah T hitung $>$ dari T Tabel ($4.958 > 1,98580$) maka H_0 Di terima dengan nilai α (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$.

Pengaruh Pembiayaan Muzara'ah terhadap Ketahanan pangan dari Paparan hasil maka H_0 di tolak. Maka pembiayaan *Muzara'ah* mempunyai pengaruh signifikan Terhadap ketahanan pangan. Sama Hal nya pembiayaan Ijarah.

3. Pembiayaan Muzaraah Dengan Indikator Keadilan berpengaruh dominan terhadap ketahanan pangan petani penggarap di kecamatan baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, di buktikan dengan nilai standar beta sebesar 0.339 ($33,9\%$) lebih besar dari kemutihan hati yang nilainya sebesar 0.192 (19.2%). Sedangkan untuk variabel Ijarah dengan indikator kesejahteraan penggarapnya juga berpengaruh dominan terhadap ketahanan pangan petani penggarap di kecamatan baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Dengan standar beta yang di miliki sebesar 0.405 ($40,5\%$) lebih besar dari indikator biaya sebesar $0,251$ ($25,1\%$).

B. SARAN

Pembiayaan Muzara'ah belum di Fatwakan secara resmi di fatwa MUI seperti pembiayaan yang lainnya, hal tersebut dikarenakan pembagian hasil dan kebiasaan akad pertanian sangat berbeda-beda di setiap daerah, namun harapan peneliti MUI memberikan Fatwa pembiayaan sehingga dapat di gunakan lembaga Keuangan guna memajukan Usaha pertanian dari segi pembiayaan. Secara rinci saran di tunjukan sebagai berikut :

1. Pembiayaan muzaraah masih di gunakan oleh petani untuk menyambung sistem pertanian maka untuk meningkatkan produktifitas para petani di lakukan nye pembiayaan muzaraah antara pemerintah dan petani dengan memanfaatkan lembaga keuangan syariah.
2. Pembiayaan ijarah lebih banyak di gunakan petani dalam menggarap lahan maka pemerintah ikut andil dalam menetapkan

harga sewa batas atas dan batas bawah dalam harga perlu di timbang Agar keadilan tercipta.

Bagi para pembaca termasuk penulis dan para Ahli peneliti yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur variabel judul penelitian yakni pembiayaan muzaraah dan Ijara, penulis berharap kekurangan dan kelebihan dapat menjadi tambahan referensi dan dapat di kembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.





DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997),
- A.Razak, Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987),
- Abdul Azhim bin Badawai al-Khlmafi, *Disalin dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.ke-1
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009),
- Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Ed. Pertama, Cet. Pertama (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003),
- 2004. *Bank Islam, Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jild 2, Yogyakarta : PT Verisia Yogya Grafik, 1995,
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Mizan, 2010),
- Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press,
- Syafi'i, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999).
- Apriyantono, A., 2006. *Sambutan Menteri Pertanian pada terbitnya buku Revitalisasi Pertanian, Dialog dan Peradaban*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Maret 2006
- Asy-Syarbaini al-Khathib, Mugni al-Muhtaj, jilid II, hlm. 224(Beirut: Dar al-Fikr, 1978),

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007,

Berita Resmi Statistik provinsi Jawa Timur no 40/06/35/th XIII 1 juni

BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, _Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem

Bundamahyra, 2013. Ketahanan Pangan di Indonesia dari perspektif Islam. <http://bundamahyra.wordpress.com/2013/01/12/ketahanan-pangan-di-indonesia-dari-perspektif-islam/>.

Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana, 2006).

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

----- Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cet. II, 1996),

-----, Hukum Perjanjian Islam, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

-----, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

Damardjati, D.S. (1995), Karakterisasi Sifat dan Standarisasi Mutu Beras sebagai Landasan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Padi di Indonesia, Badan Litbang Pertanian.

-----, 2012, Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanaman Pangan di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Volume 02 Nomor 03

Dewan Syari'ah Nasional nomor 91/Dsn-Mui/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma`*)

Dimyudin Djuwaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif). (Malang: UIN Press, 2009)

Dwi Priyatno, 2009, Mandiri Belajar SPSS, Mediakom, Yogyakarta,

Euis Sunarti dan Ali Khomsan, Dalam Jurnal IPB tahun 2008 Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan

Ghazaly Abdur Rahman, Fiqih Muamalah (Jakarta kencana 2010) cet ke 1

----- Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Haroen Nasreon, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997),

Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002,

-----, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Rajawali Press, 2010),

Hengky Latan dan Selva Temalagi, 2013, Analisis Multivariate Menggunakan Program IBM

<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-bojonegoro-2013.pdf>

<http://bojonegorokab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/7>

http://jer.mubyarto.org/edisi_15/artikel_7.htm

Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-mukhtar, jilid V,

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14), (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010),

Ibnu Juza, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, (Fez: Mathba'ah an-Nahdhah, tt.),

Ibnu Qudamah, Al- Mughniy, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t.),

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, (Semarang: Asy- Syifa', 1990),

Imron Abu Amar, Terjemahan Fathul Qarib Jilid I, (Kudus: Menara Kudus, t.th),

Izzuddin Al Kitab al- Tamim , bisnis Islami, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1922) cet ke 1

Katalog BPS , Laporan Hasil Sensus pertanian 2013, pencacah lengkap . Badan Pusat Statistik : Jakarta.

- Kuat Ismanto, Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet. 1),
- Kuncoro Mudrajad, 2009, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi,edisi 3,
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007)
- M. ALI HASAN, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalah), (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hal 284
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997),
- Malhotra, N.K., 2009, Riset Pemasaran, Edisi keempat, Jilid 1, PT Indeks, Jakarta
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Cet.ke-10, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997),
- Masjupri. 2013. Fiqh Muamalah 1. Surakarta: FSEI Publlishing.
- Maxwell S. Frankenberger TR. 1992. Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, A Technical Review. Rome: International Fund for Agricultural Development – United Nations Children Fund.
- Moh.Anwar, Fiqih Islam:Mua'amalah, Munakahat, faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya, (Bandung: al-Ma'arif, 1988)
- Mohd Danial Mohd Razali, 2013 Muzara'ah Muntahiyah Bittamlik (MUMBIT): Produk Pembiayaan Hartani Kepada Usahawan Tani Kecil
- Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Nurul Zuhriah, Metodologi Penelian Sosial dan Pendidikan TeoriAplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
- Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan,
- Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia.Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008

- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*: (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001)
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet.ke-1,
- Santoso, Singgih. 2001. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Shihab, M.A., Dr. M. Quraish, 1996. *WAWASAN AL-QURAN Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: G hlmia Indonesia, 2011),
- Statistik Daerah kecamatan Baureno 2015
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
- *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2009)
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta. 2002).
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta. 2002).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2000),
- Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),
- Suranto, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan dengan Program SPSS*, (Semarang: CV. Ghiyyas Putra, 2009),
- Suryana,A, 2007. *Strategi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Palawija*. Hlm 23-50. Dalam Rusastra , I.W, T.A. Napitupulu ,MO.A, Manikmas , F.Kasim (Eds), *Pengembangan Agribisnis Berbasis Palawija di Indonesia : Prannya dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan*. CAPSA Monograph No.49, United Nations ESCAP; Puslitbang Tanaman Pangan.Prosiding Seminar Nasional Bogor, 13 Juli 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007),

Syafi'i, Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia. 2006. Cet. Ke-3,

Syamsuddin Daud, Adat Meugoe (Adat Bersawah), (Banda Aceh, Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009),


Tulus Tambunan, 2011 *Industrialisasi di negara sedang berkembang kusus di Indonesia* Jakarta : Galia Indonesia

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya : SIC, 2001), hlm. 24

Yusuf al-Qaradlawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Cet.ke-13, (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1980), hal. 267-278.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : **ALFI THORIKATUS SHOFA**
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro 9 Oktober 1990
 Alamat : Drajat, Baureno Bojonegoro
 Nama Ayah : **Drs. H Sunhadji**
 Nama Ibu : **Hj. Marfuah S.Pd.I**

B. Riwayat Pendidikan**Pendidikan Formal :**

SD/MI : MIM 2 Drajat lulus tahun 2202
 SMP/MTs : Gontor Putri 3 lulus tahun 2005
 SMA/MA : Gontor Putri 3 lulus tahun 2008
 S1 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lulus tahun 2013

C. Penghargaan


Menulis Skripsi Berbahasa Asing

**BUKTI KONSULTASI PEMBIMBINGAN
PROGRAM STUDI MEGISTER EKONOMI SYARIAH**

Nama :Alfi Thorikatus shofa
 NIM :14800005
 Dosen Pembimbing : 1) Dr. H. Salim Alidrus MM., M.Ag
 2) Dr. H. Misbahul Munir Lc. M.Ei
 Judul tesis : Pengaruh Praktek *Muzaraah* Dan *Ijarah* Penggarapan Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur

No	Tanggal	Materi konsultasi	Tanda tangan
1	24 Mei 2016	BAB I Dan II	1
2	26 Mei 2016	BAB II Dan III	2
3	27 Mei 2016	BAB I, II, Dan III	3
4	28 Mei 2016	Prposal di setujui	4
5	10 Juni 2016	Seminar Proposal	5
6	26 Oktober 2016	BAB IV	6
7	1 November 2016	BAB IV s.d VI	7
8	25 November 2016	BAB IV s.d VI	8
9	28 November 2016	BAB IV s.d VI	9
10	6 Desember 2016	BAB IV s.d VI	10
11	8 Desember 2016	Tesis Di Setujui	11

Batu, 26 April 2017
 Menegtahui,
 Ketua Program Megister Ekonomi Syariah


Dr. H. Nur Asnawi M. Ag
 NIP/19770506 200312 2 001

**BUKTI KONSULTASI PEMBIMBINGAN
PROGRAM STUDI MEGISTER EKONOMI SYARIAH**

Nama :Alfi Thorikatus shofa
 NIM :14800005
 Dosen Pembimbing : 1) Dr. H. Salim Alidrus MM., M.Ag
 2) Dr. H. Misbahul Munir Lc. M.Ei
 Judul tesis : Pengaruh Praktek *Muzaraah* Dan *Ijarah* Penggarapan Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur

No	Tanggal	Materi konsultasi	Tanda tangan
1	24 Mei 2016	BAB I Dan II	1
2	26 Mei 2016	BAB II Dan III	2
3	27 Mei 2016	BAB I, II, Dan III	3
4	28 Mei 2016	Prposal di setujui	4
5	10 Juni 2016	Seminar Proposal	5
6	26 Oktober 2016	BAB IV	6
7	1 November 2016	BAB IV s.d VI	7
8	25 November 2016	BAB IV s.d VI	8
9	28 November 2016	BAB IV s.d VI	9
10	6 Desember 2016	BAB IV s.d VI	10
11	8 Desember 2016	Tesis Di Setujui	11

Batu, 26 April 2017

Menegtahui,

Ketua Program Megister Ekonomi Syariah



Dr. H. Nur Asnawi M.Ag

NIP/19770506 200312 2 001



LAMPIRAN

Jenis Kelamin	Luas Lahan	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Y 1	Y2	Y3	Y4	Y5
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	3	4	3	4	3	5	3	4	3	5	2	3	3	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	5	4	2	2	3	3	3	2	3	4	3	4	2	5	5
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	5	2	3	3	4	4	3	4	5	3	3	3	5	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	5	3	3	3	5	3	4	3	4	3	3	3	3	5	5
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	5	3	4	4	2	3	4	3	4	3	3	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	5	3	4	4	3	3	4	4	5	3	4	4	3	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	3	4	4	3	5	5	4	4	3	4	3	4	3	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	3	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	5	5	4	3	3	3	4	3	5	5	4	4	3	3	5
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4
Laki-laki	2.00-3.00 Ha	4	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	5	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
Laki-laki	0.76-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4

	1.50Ha															
Laki-laki	0.76-1.50Ha	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3
Laki-laki	0.76-1.50Ha	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	5	5	2	2	5	5	4	4	3	5	5	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3	4	3	4	4	3
Laki-laki	0.76-1.50Ha	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3
Laki-laki	0.76-1.50Ha	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	3	3	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5
Laki-laki	0.76-1.50Ha	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	3	5	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50Ha	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	3	5	4	4	5
Laki-laki	0.76-1.50Ha	5	4	4	3	5	5	5	3	5	4	3	5	3	4	5
Laki-laki	2.00-3.00 Ha	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	2	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	5	3	4	4	4	3	4	4	5	3	4	3	4	5	5
Laki-laki	0.50-0.75Ha	5	4	3	3	5	5	5	3	5	4	5	5	3	4	5
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4

Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	5	4	4	3	5	5	5	3	5	4	4	4	3	3	5
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	3	4	3	2	5	4	5	3	3	4	4	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	3	3	4	5	4
Laki-laki	2.00-3.00 Ha	4	4	3	3	3	5	3	3	4	4	3	3	3	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	3	4	5	4	3	4	5	4	3	4	4	5	4	3
Laki-laki	2.00-3.00 Ha	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	3	4	5	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	3	4	3	4	5	4	3	4	3	4	3	3	3	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	4	4	3	5	4	4	3	5	5	5	5	3	3	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	5	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	3	5	4	3	4	5	4	4	3	4	5	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	3	3	2	3	5	2	5	3	5	3	3	3	3	5	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50 Ha	3	3	4	5	3	4	5	5	5	3	5	5	5	3	3
Laki-laki	0.76-1.50 Ha	3	4	3	3	3	2	5	3	3	4	5	3	3	3	3
Laki-laki	0.76-1.50 Ha	3	3	2	4	3	5	5	4	5	3	5	3	4	3	3
Laki-laki	0.76-1.50	3	5	5	3	4	6	5	3	4	5	5	3	3	2	3

	Ha															
Laki-laki	0.76-1.50 Ha	5	4	4	3	5	5	5	3	5	4	3	5	3	4	5
Laki-laki	0.76-1.50 Ha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50 Ha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laki-laki	0.76-1.50 Ha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Perempuan	0.76-1.50 Ha	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
Perempuan	0.76-1.50 Ha	3	3	5	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3
Perempuan	0.76-1.50 Ha	5	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	5
Perempuan	0.76-1.50 Ha	5	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	5	5
Perempuan	0.76-1.50 Ha	4	3	3	5	3	3	3	5	4	3	3	3	5	4	4
Laki-laki	0.50-0.75Ha	5	3	3	3	5	3	4	3	3	3	3	4	3	5	5
Perempuan	0.50-0.75Ha	4	4	5	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	4	3	3	5	3	3	4	5	3	3	3	5	5	3	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5
Perempuan	0.50-0.75Ha	4	3	4	4	4	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	3	3	4	5	3	2	3	5	3	3	3	3	5	5	3
Perempuan	0.50-0.75Ha	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	3	2	4	3	5	4	4	3	5	5	5	5	3	3	3
Perempuan	0.50-0.75Ha	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	5	3	3	4	3
Perempuan	0.50-0.75Ha	3	3	2	5	5	2	2	5	5	3	3	3	5	3	3
Perempuan	0.50-0.75Ha	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3



Perempuan	0.50-0.75Ha	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	5	5	3	4	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	5
Perempuan	0.50-0.75Ha	4	4	2	2	3	3	4	2	3	4	3	4	2	5	4
Perempuan	0.50-0.75Ha	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3
Perempuan	0.50-0.75Ha	3	3	4	5	4	3	3	5	4	3	3	3	5	4	3
Laki-laki	0.50-0.75Ha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
Y1	Pearson Correlation	1	.145	.234*	-.236*	-.149	.234*	.034
	Sig. (2-tailed)		.161	.022	.021	.151	.022	.746
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y2	Pearson Correlation	.145	1	.089	-.052	.109	.089	.128
	Sig. (2-tailed)	.161		.393	.618	.291	.393	.217
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y3	Pearson Correlation	.234*	.089	1	.031	.181	1.000**	.445**
	Sig. (2-tailed)	.022	.393		.768	.078	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y4	Pearson Correlation	-.236*	-.052	.031	1	.359**	.031	.145
	Sig. (2-tailed)	.021	.618	.768		.000	.768	.161
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y5	Pearson Correlation	-.149	.109	.181	.359**	1	.181	.256*
	Sig. (2-tailed)	.151	.291	.078	.000		.078	.012
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y6	Pearson Correlation	.234*	.089	1.000**	.031	.181	1	.445**
	Sig. (2-tailed)	.022	.393	.000	.768	.078		.000
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y7	Pearson Correlation	.034	.128	.445**	.145	.256*	.445**	1
	Sig. (2-tailed)	.746	.217	.000	.161	.012	.000	
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y8	Pearson Correlation	.016	.372**	-.029	-.072	.236*	-.029	.1016
	Sig. (2-tailed)	.874	.000	.778	.487	.021	.778	.333
	N	95	95	95	95	95	95	95
Y9	Pearson Correlation	.145	1.000**	.089	-.052	.109	.089	.128
	Sig. (2-tailed)	.161	.000	.393	.618	.291	.393	.217
	N	95	95	95	95	95	95	95
SKOR	Pearson Correlation	.342**	.423**	.606**	.309**	.515**	.606**	.583
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.002	.000	.000	.000
	N	95	95	95	95	95	95	95

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Descriptive

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	3.6316	.70034	95
Y2	3.6842	.62336	95
Y3	3.9474	.65831	95
Y4	3.8632	.69360	95
Y5	3.8737	.65626	95
Y6	3.9474	.65831	95
Y7	3.9263	.63985	95
Y8	3.7895	.58154	95
Y9	3.6842	.62336	95
SKOR	33.9684	2.66359	95

Statistics

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.784 ^a	.614	.607	2.24564	.614	81.928	2	103	.000	1.665

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	826.315	2	413.158	81.928	.000 ^a
	Residual	519.421	103	5.043		
	Total	1345.736	105			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.746	1.645		9.572	.000		
	X1	.693	.104	.504	6.660	.000	.655	1.526
	X2	.623	.126	.374	4.941	.000	.655	1.526

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.979	1.000	.00	.00	.00
	2	.012	15.715	.90	.44	.04
	3	.009	18.232	.10	.55	.96

a. Dependent Variable: Y

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	3.8421	.76236	95
X2.2	3.6737	.73575	95
X2.3	3.9474	.65831	95
X2.4	3.6842	.62336	95
SKOR	15.1474	1.57756	95

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	3.8526	.68368	95
X1.2	3.6211	.63880	95
X1.3	3.5579	.72517	95
X1.4	3.8737	.65626	95
X1.5	3.9263	.63985	95
X1.6	3.5789	.85774	95
SKOR	22.2105	2.13828	95

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	SKOR
X1.1 Pearson Correlation	1	.261*	.017	.954**	.291**	.201	.538**
Sig. (2-tailed)		.011	.867	.000	.004	.050	.000
N	95	95	95	95	95	95	95
X1.2 Pearson Correlation	.261*	1	.048	.189	.061	.211*	.464**
Sig. (2-tailed)	.011		.645	.066	.556	.041	.000
N	95	95	95	95	95	95	95
X1.3 Pearson Correlation	.017	.048	1	.038	.135	.228*	.548**
Sig. (2-tailed)	.867	.645		.715	.191	.026	.000
N	95	95	95	95	95	95	95
X1.4 Pearson Correlation	.954**	.189	.038	1	.256*	.188	.497**
Sig. (2-tailed)	.000	.066	.715		.012	.068	.000
N	95	95	95	95	95	95	95
X1.5 Pearson Correlation	.291**	.061	.135	.256*	1	.156	.525**
Sig. (2-tailed)	.004	.556	.191	.012		.131	.000
N	95	95	95	95	95	95	95
X1.6 Pearson Correlation	.201	.211*	.228*	.188	.156	1	.611**
Sig. (2-tailed)	.050	.041	.026	.068	.131		.000
N	95	95	95	95	95	95	95
SKOR Pearson Correlation	.538**	.464**	.548**	.497**	.525**	.611**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	95	95	95	95	95	95	95

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.589	10

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	SKOR
X2.1	Pearson Correlation	1	-.055	.386**	.185	.692**
	Sig. (2-tailed)		.597	.000	.073	.000
	N	95	95	95	95	95
X2.2	Pearson Correlation	-.055	1	.118	-.157	.427**
	Sig. (2-tailed)	.597		.255	.127	.000
	N	95	95	95	95	95
X2.3	Pearson Correlation	.386**	.118	1	.089	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000	.255		.393	.000
	N	95	95	95	95	95
X2.4	Pearson Correlation	.185	-.157	.089	1	.448**
	Sig. (2-tailed)	.073	.127	.393		.000
	N	95	95	95	95	95
SKOR	Pearson Correlation	.692**	.427**	.694**	.448**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95	95

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100.0
	Excluded ^a	0	.0

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	28.9778	42.2100	36.4151	2.80529	106
Residual	-6.79591	5.45967	.00000	2.22415	106
Std. Predicted Value	-2.651	2.066	.000	1.000	106
Std. Residual	-3.026	2.431	.000	.990	106

a. Dependent Variable: Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	95	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Total	95	100.0
-------	----	-------

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	33.7053	9.380	.441	.591
X1.2	33.9368	9.890	.348	.612
X1.3	34.0000	10.298	.187	.645
X1.4	33.6842	9.495	.438	.593
X1.5	33.6316	9.873	.351	.611
X1.6	33.9789	8.914	.399	.597
X2.1	33.7158	9.525	.338	.612
X2.2	33.8842	11.486	-.067	.696
X2.3	33.6105	10.687	.384	.604
X2.4	33.6105	10.687	.348	.612

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.550	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	30.7158	8.014	.092	.672
Y2	30.6632	7.013	.444	.588
Y3	30.4000	6.668	.519	.567
Y4	30.4842	8.252	.034	.684
Y5	30.4737	7.358	.303	.621
Y6	30.4000	6.668	.519	.567
Y7	30.4211	7.055	.413	.595
Y8	30.5579	7.824	.217	.638
Y9	30.6632	7.013	.444	.588

d R	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
		R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
	1.59404	.657	43.116	4	90	.000	2.158


hteraan_penggarap, Keadilan, kemurahan_hati
gan

Coefficients^a



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.368	1.893		4.948	.000		
	Keadilan	.695	.147	.339	4.730	.000	.740	1.352
	kemurahan_hati	.389	.177	.192	2.194	.031	.500	2.000
	Kesejahteraan_penggarap	1.033	.208	.405	4.958	.000	.571	1.750
	Biaya	.626	.171	.251	3.660	.000	.807	1.239

a. Dependent Variable: Ketahanan_Pangan



Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Biaya, Kesejahteraan _penggarap, Keadilan, kemurahan_h ati ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Ketahanan_Pangan

ANOVA^b

Coefficient Correlations^a

Model		Biaya	Kesejahteraan_penggarap	Keadilan
1	Correlations			
	Biaya	1.000	.001	-.350
	Kesejahteraan_penggarap	.001	1.000	.204
	Keadilan	-.350	.204	1.000
	kemurahan_hati	-.118	-.649	-.325
1	Covariances			
	Biaya	.029	4.477E-5	-.009
	Kesejahteraan_penggarap	4.477E-5	.043	.006
	Keadilan	-.009	.006	.022
	kemurahan_hati	-.004	-.024	-.008

a. Dependent Variable: Ketahanan_Pangan

Coefficient Correlations^a

Model		Biaya	Kesejahteraan_penggarap	Keadilan	kemurahan_hati
1	Correlations				
	Biaya	1.000	.001	-.350	-.118
	Kesejahteraan_penggarap	.001	1.000	.204	-.649
	Keadilan	-.350	.204	1.000	-.325
	kemurahan_hati	-.118	-.649	-.325	1.000
1	Covariances				
	Biaya	.029	4.477E-5	-.009	-.004
	Kesejahteraan_penggarap	4.477E-5	.043	.006	-.024
	Keadilan	-.009	.006	.022	-.008
	kemurahan_hati	-.004	-.024	-.008	.031

a. Dependent Variable: Ketahanan_Pangan

Collinearity Diagnostics^a

Mo Dimen del sion	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
			(Constant)	Keadilan	kemurahan_ha ti	Kesejahteraan _penggarap	Biaya
1 1	4.960	1.000	.00	.00	.00	.00	.00
2	.020	15.820	.00	.07	.03	.23	.27
3	.010	22.099	.04	.40	.00	.07	.73
4	.006	28.588	.79	.14	.30	.01	.01
5	.004	33.600	.17	.39	.67	.70	.00


a. Dependent Variable: Ketahanan_Pangan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	28.6900	38.7807	33.9684	2.15914	95
Residual	-3.26026	4.33671	.00000	1.55975	95
Std. Predicted Value	-2.445	2.229	.000	1.000	95
Std. Residual	-2.045	2.771	.000	.978	95

Histogram

Dependent Variable: Ketahanan_Pangan



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

